



PUTUSAN

Nomor 643 /PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **PT. DARMEX AGRO**, yang dalam hal ini diwakili oleh Harry Hermawan selaku **Direktur Utama PT. DARMEX AGRO**, dalam hal ini diwakili oleh Iming Maknawan Tesalonika,SH.,MM., MCL., Hotman Simanungkalit,SH.,Parasian Simbolon,SH dan Firdaus Silalahi,SH.,para Advokat pada Kantor Hukum Tesalonika & Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lt 16 Unit H, Jl. S.Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2019, dan Khusus mengajukan permohonan banding dilakukan melalui sdr Andry Dwiarnanto, SH.,MH., Staf Legal PT Darmex Agro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** ;

Lawan

- I. **PT. SARANA KENCANA AGUNG**, beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 45, Unit D H, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Ridho Hakiki, SH.,MH. ; Henry Apriyando, SH.,MH. ; Prasetyo Budi Wicaksana, SH. dan Daniel Wicaksana,SH.Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hakiki & Partners yang berkedudukan di Pulomas Office Park, Gedung 5 Lantai 3 Ruang 1 Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/H&P/VI-2019 tertanggal 19 Juni 2019 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS**.

Hal.1 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **PT. DABI AIR NUSANTARA**, beralamat di Jalan OK. M Jamil No. 1 RT/RW 005/001 Simpang Tiga Bukit Raya, Kota Pekanbaru 28284, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II KOMPENSI/TURUT TERGUGAT I REKOMPENSI** ;
- III. **PT. BAHANA INTI SEJAHTERA**, beralamat di STC Senayan Lt. 4 No. 1003 Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Irwan Risnandar. beralamat Jl.Kayu Tinggi RT.008/06, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I KOMPENSI/TURUT TERGUGAT II REKOMPENSI** ;
- IV. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TURUT TERGUGAT II KOMPENSI/ TURUT TERGUGAT III REKOMPENSI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 643/PDT/2020/PT DKI tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 643/PDT/2020/PT DKI tanggal 17 November 2020 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 643/PDT/2020/PT DKI tanggal 20 November. 2020 tentang penetapan hari persidangan ;
4. Berkas perkara perdata Nomor 643/PDT/2020/PT DKI dan surat-surat lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2019 dalam Register Nomor 378/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING GUGATAN PENGGUGAT

Hal.2 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan pemilik saham minoritas pada TERGUGAT II, yaitu sebesar 25 % saham atau 25.000 lembar saham senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. DABI AIR NUSANTARA Nomor 04 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 bertempat di Jalan Teuku Umar No. 6 Kota Pekanbaru, TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS Luar Biasa**") untuk pengalihan aset/kekayaan perseroan TERGUGAT II, pengalihan saham TERGUGAT I di perseroan TERGUGAT II ke TURUT TERGUGAT I, dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perseroan TERGUGAT II, tanpa adanya panggilan Rapat dan/atau pemberitahuan resmi kepada PENGGUGAT sebagai pemegang saham minoritas. Dimana selanjutnya RUPS Luar Biasa tersebut dinyatakan dalam akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Kamaluddin Ahmad, SH., M.Kn;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") mengatur tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil ; atau
- b. Dewan Komisaris."

Hal.3 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 79 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya."

Bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa perseroan TERGUGAT II terkait dengan pengalihan aset/kekayaan perseroan TERGUGAT II dan Pengalihan Saham TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT II diselenggarakan atas inisiatif dari TERGUGAT I, sehingga sesuai Pasal 79 ayat (3) UUPT tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT I mengajukan surat permintaan tercatat kepada Direksi perseroan TERGUGAT II tentang rencana penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut, namun nyatanya **TERGUGAT I tidak pernah mengajukan surat permintaan secara tercatat** kepada Direksi TERGUGAT II untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, hal ini sudah jelas melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;

3. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018, disebutkan pemanggilan rapat telah dilakukan dengan memuat iklan pada Surat Kabar Republika tanggal 07-05-2018 yang mana surat kabar tersebut tidak pernah diterima dan dibaca oleh PENGUGAT, oleh sebab itu pemanggilan melalui iklan pada surat kabar tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk pengadaan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Mei 2018. Oleh karenanya, PENGUGAT sejak awal tidak pernah di panggil secara resmi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PENGUGAT tidak pernah hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut maka perhitungan kuorum dalam rapat sudah seharusnya tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah TERGUGAT I sebagai pemegang saham 75.000 lembar saham atau hanya sebesar 75 % saham, karena di Anggaran Dasar perseroan TERGUGAT II, dalam hal pengalihan aset/kekayaan perseroan TERGUGAT II yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), maka Direksi TERGUGAT II wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran **lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)**, yang mana hal ini dapat dilihat dalam

Hal.4 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar perseroan TERGUGAT II Pasal 12 ayat (3) huruf a. Salah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah mengalihkan aset/kekayaan perseroan TERGUGAT II yaitu 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), sehingga Direksi TERGUGAT II wajib meminta persetujuan RUPS untuk dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) untuk mengalihkan 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) tersebut {sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan TERGUGAT II Pasal 12 ayat (3) huruf a};

4. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, sudah seharusnya Direksi atau Dewan Komisaris TERGUGAT II melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kelender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, dimana hal ini jelas tertuang dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; namun nyatanya TERGUGAT II tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap PENGUGAT selaku pemegang saham minoritas di perseroan terbatas TERGUGAT II;
5. Bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa TERGUGAT II dilakukan atas permintaan dan inisiatif dari TERGUGAT I selaku pemegang saham mayoritas atau 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 75% yang dikeluarkan oleh perseroan TERGUGAT II, maka menurut ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT, Direksi TERGUGAT II wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, maka permohonan harus diajukan kepada Dewan Komisaris. Pada kenyataan yang sebenarnya Direksi maupun Dewan Komisaris tidak pernah melakukan pemanggilan kepada PENGUGAT;
6. Bahwa salah satu keputusan dalam RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 yang kemudian dibuat menjadi Akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Kamaluddin Ahmad, SH., M.Kn, adalah untuk menjual atau mengalihkan aset/kekayaan TERGUGAT II berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-

Hal.5 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD) yang mana hal ini dapat ditemui di halaman 4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang secara singkat berbunyi "1. *Memutuskan, menyetujui atas tindakan Direksi untuk menjual atau mengalihkan aset Perseroan berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD)*", dan hal ini secara nyata dan jelas melanggar aturan dalam Anggaran Dasar perseroan TERGUGAT II yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat No. 56 tertanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati SH, Pasal 12 ayat (3) huruf a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (3) huruf a:

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan untuk:

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap/perusahaan-perusahaan, memberati harta kekayaan perseroan; atau yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atau [..... dst]"

Oleh sebab itu, dikarenakan 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) yang merupakan aset/kekayaan TERGUGAT II memiliki nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), sehingga pengalihannya **wajib untuk meminta persetujuan RUPS TERGUGAT II dengan kuorum kehadiran lebih dari 75%.**

RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 yang kemudian dituangkan menjadi Akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 adalah hanya memiliki kuorum 75% (tidak lebih dari 75%), sehingga keputusan RUPS Luar Biasa tersebut yang salah satu keputusannya adalah menyetujui atas tindakan Direksi untuk menjual atau mengalihkan aset Perseroan berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan TERGUGAT II Pasal 12 ayat (3) huruf a.

Hal.6 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 tersebut dibuat secara melawan hukum karena melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 86 ayat (1) "*RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar*" (Anggaran Dasar TERGUGAT II Pasal 12 ayat (3) huruf a mewajibkan kuorum RUPS terkait pengalihan aset/kekayaan Perseroan adalah lebih dari 75% sedangkan RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 hanya memiliki kuorum 75%) dan secara otomatis akta notarisnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 adalah juga dibuat dengan melawan hukum. Dan akibat dari dilangsungkannya RUPS Luar Biasa tanggal 23 Mei 2018 tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, antara lain dizalimi-nya dan dibatasi-nya hak-hak PENGUGAT sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT II serta habisnya waktu dan tenaga PENGUGAT dalam mengurus perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT, karena melakukan RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar TERGUGAT II Pasal 12 ayat (3) huruf a jo. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (1), serta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaludin Ahmad, SH.,M.Kn tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak dan karenanya harus dicabut dan dinyatakan batal;

7. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Mei 2018 terkait dengan menjual atau mengalihkan aset/kekayaan TERGUGAT II berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD), yang kemudian RUPS Luar Biasa tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018, adalah melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan TERGUGAT II

Hal.7 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat No. 56 tertanggal 21 April 2015, Pasal 12 ayat (1) huruf f, yang menyebutkan:

Pasal 12 ayat (1) huruf f:

"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

(f). menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari aset perseroan; hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris."

Bahwa penjualan/pengalihan aset/kekayaan TERGUGAT II berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD), dilakukan tanpa melalui persetujuan tertulis anggota Direksi lainnya dan tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dari TERGUGAT II.

Maka sudah seharusnya RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 dinyatakan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 92 ayat (2) *"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar"* {dimana Anggaran Dasar TERGUGAT II Pasal 12 ayat (1) huruf f mewajibkan penjualan atau pelepasan hak-hak atas harta tetap TERGUGAT II yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% dari aset TERGUGAT II, dalam hal ini 1 (satu) unit pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris dari TERGUGAT II, sedangkan pengalihan 1 (satu) unit pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) tersebut tidak memiliki persetujuan tertulis dari anggota Direksi lainnya TERGUGAT II dan Dewan Komisaris TERGUGAT II}, dan secara otomatis akta notarisnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 adalah juga dibuat dengan melawan hukum. Dan akibat dari dilangsungkannya RUPS Luar Biasa tanggal 23

Hal.8 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT diantara lain terzalimi-nya dan keterbatasan hak-hak PENGUGAT sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT II serta habisnya waktu dan tenaga PENGUGAT dalam mengurus perkara a quo.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT, yaitu melakukan RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 dengan tidak mematuhi Anggaran Dasar TERGUGAT II, Pasal 12 ayat (1) huruf f jo. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (2), serta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaludin Ahmad, SH.,M.Kn tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak dan karenanya harus dicabut dan dinyatakan Batal;

8. Bahwa mengingat RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II atas inisiasi dan permintaan dari TERGUGAT I sebagai pemegang saham di perseroan terbatas TERGUGAT I tidak pernah kuorum, khususnya terkait pengalihan aset/kekayaan TERGUGAT II yaitu 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD), karena rapat tersebut tidak pernah dihadiri oleh PENGUGAT, maka sudah seharusnya TERGUGAT II melakukan pemanggilan kedua atau pemanggilan ketiga melalui permohonan penetapan ketua pengadilan negeri terhadap PENGUGAT. Berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan akan sah dan berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun TERGUGAT II tidak pernah memohon penetapan dimaksud kepada ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan TERGUGAT II, sehingga RUPS Luar Biasa yang diadakan oleh TERGUGAT II atas inisiasi TERGUGAT I tidak sah dan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan TERGUGAT II, sehingga penjualan/pengalihan aset/kekayaan TERGUGAT II yaitu 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) dan/atau pengalihan saham TERGUGAT I ke TURUT TERGUGAT I harus dibatalkan;

Hal.9 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal diatas kami juga mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik serta menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tergugat yang memiliki itikad tidak baik;
10. Berdasarkan hal-hal diatas kami juga mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan :
 - (a) Pencatatan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0213083 tanggal 6 Juni 2018 terkait Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan saham di PT DABI AIR NUSANTARA yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak, serta
 - (b) menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan atas perkara *a quo* serta memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dpergunakan untuk itu;
11. Karena Gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan beralasan hukum untuk dikabulkan, Penggugat mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) perhari, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dilaksanakan, dan juga TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini, terhitung semenjak Putusan perkara ini dibacakan;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi (***Uitvoerbaar Bij Voeraad***).

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pada yang memeriksa,

Hal.10 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tergugat yang memiliki itikad tidak baik;
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT, karena melakukan RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar TERGUGAT II Pasal 12 ayat (3) huruf a jo. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (1);
5. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT, karena melakukan RUPS Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 23 Mei 2018 yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar TERGUGAT II Pasal 12 ayat (1) huruf f jo. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (2);
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DABI AIR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaludin Ahmad, SH.,M.Kn tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak dan karenanya harus dicabut dan dinyatakan Batal;
7. Menyatakan Pencatatan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0213083 tanggal 6 Juni 2018 terkait Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan saham di PT DABI AIR NUSANTARA yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya, apabila tidak memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal.11 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voeraad*);
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Perihal Gugatan *Error In Persona* Dalam Hal Gugatan Kurang Pihak / Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa salah satu petitum PENGGUGAT dalam perkara *aquo* adalah meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Para Pihak dan karenanya harus dicabut dan dinyatakan batal;
2. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dabi Air Nusantara (TERGUGAT II) No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh atau di hadapan Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn bernilai sebagai alat bukti yang otentik yang paling sempurna serta sah di hadapan hukum;
3. Bahwa KUHPerdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang secara luas dalam pembuatan akta otentik dalam **Pasal 1868 KUHPerdata** yang secara tegas menyatakan bahwa "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*";
4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada Poin 1, Poin 2, dan Poin 3 di atas, tidak dimasukkannya Notaris Kamaludin Ahmad S.H., M.Kn

Hal.12 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tergugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat membuat gugatan *aquo* menjadi tidak lengkap, karena Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn bertindak sebagai Pejabat Umum yang telah mengesahkan / melegitimasi RUPSLB tertanggal 23 Mei 2018 serta menuangkannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 dan mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 pada Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum sehingga Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana surat Tertanggal 6 Juni 2018 Nomor : AHU-AH.01.03-0213803 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Bapak Cahyo Rahadian Muzhar, S.H. LLM selaku Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga Gugatan Penggugat adalah dikualifisir sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak karena di dalam gugatannya tidak menyertakan Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn sebagai Pihak baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT, karena secara hukum dalam peristiwa hukum ini sebagaimana yang telah **TERGUGAT I** sampaikan di atas SECARA NYATA ada keterlibatan atau peran dari Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn mengenai terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018, oleh karena itu NYATA-NYATA telah tepat dan berdasarkan hukum dalil **TERGUGAT I** terkait terdapatnya kurang pihak dalam gugatan *aquo*.

5. Bahwa menurut Ibu Retnowulan Sutiantio dan Bapak Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**" (Halaman 2), menyatakan bahwa dalam praktik, *perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan*. Oleh karena itu secara hukum seharusnya Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn sebagai Pejabat Umum yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang merupakan Akta Otentik dan yang mendaftarkan Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seharusnya secara hukum

Hal.13 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



dijadikan subjek hukum atau pihak dalam perkara *aquo*, apakah sebagai TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT;

6. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 menyatakan “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”. Selain itu disebutkan juga dalam salah satu pertimbangan putusan tersebut : “ketidakiengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona / kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima / niet ontvankelijke verklaard” ;

Bahwa dengan demikian, merupakan hal yang patut dan adil serta sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, hendaknya dapat menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* dan kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Gugatan Kabur Atau Obscuur Libel

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah dikualifisir sebagai bentuk gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas apakah ingin mengajukan gugatan pembatalan Akta atau ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, di satu sisi perihal dari gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi di dalam gugatannya berisikan mengenai hal PENGGUGAT berkeinginan membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Perihal Objek Dalam Gugatan Bukan Kepunyaan PENGGUGAT, Melainkan Milik TERGUGAT (*Exceptio Domini*)

1. Bahwa di dalam Gugatannya PENGGUGAT selain meminta agar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang

Hal.14 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



diterbitkan oleh Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn dinyatakan tidak sah, PENGUGAT juga meminta agar penjualan atau pengalihan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) dari **TERGUGAT I** kepada PIHAK KETIGA harus dibatalkan;

2. Bahwa perlu **TERGUGAT I** sampaikan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) yang saat ini telah dijual atau dialihkan **TERGUGAT I** kepada PIHAK KETIGA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaluddin Ahmad S.H., M.Kn, sebelumnya adalah berada di bawah penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan dari **TERGUGAT I**, dimana pada saat **TERGUGAT I** membeli saham PENGUGAT sebesar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham pada Perseroan TERGUGAT II, **TERGUGAT I** menerima hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD), hal ini tentunya telah dituangkan dalam Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh perwakilan dari PENGUGAT, **TERGUGAT I**, TERGUGAT II dan PT. Palma Lestari (PLS);
3. Bahwa di dalam "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015 yang telah **TERGUGAT I** sampaikan pada Poin 2 di atas telah diatur secara jelas maksud dan tujuan rencana transaksi dan kesepakatan penggunaan pesawat dan helikopter sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 1.1. "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang Kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat 1.1. "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015, Maksud dan Tujuan; Rencana Transaksi :

"Para Pihak setuju bahwa maksud dan tujuan dari ditandatanganinya Perjanjian ini adalah untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan di antara Para Pihak terkait dengan Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.2. Perjanjian ini) termasuk rencana jual beli dan pengalihan SYAD (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.3.1 Perjanjian ini) milik DAG (PT. Darmex Agro) kepada SKA (PT. Sarana Kencana Agung). Perjanjian ini selanjutnya akan menjadi kerangka dan landasan bagi Para Pihak untuk mendiskusikan dan menyetujui atas hal-hal yang diperlukan maupun

Hal.15 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan terkait dengan Rencana Transaksi termasuk persiapan maupun pelaksanaan dokumen-dokumen daripada Rencana Transaksi (yang didefinisikan di bawah ini).

Dan ketentuan Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang Kami kutip sebagai berikut :

Pasal 6 :

"Para Pihak sepakat bahwa dengan mengikat efektifnya jual beli dan pengalihan SYAD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, maka dalam kerangka mengatur penggunaan Helikopter oleh masing-masing DAG (PT. Darmex Agro) dan PLS (PT. Palma Lestari) maupun Pesawat oleh SKA (PT. Surya Kencana Agung), maka :

Huruf d :

"Para Pihak sepakat bahwa terhitung setelah tanggal 31 Desember 2004, terhadap operasional dan penggunaan Pesawat dan / atau Helikopter tunduk pada ketentuan berikan ini :

Butir i :

"Terhadap Pesawat :

1. SKA (PT. Surya Kencana Agung bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan, pengoperasian dan segala hal yang terkait dengan Pengoperasian Pesawat, termasuk perijinan, karyawan dan pilot Pesawat yang mengurus dan mengoperasikan Pesawat dan sepakat membebaskan DAG (PT. Darmex Agro) dan PLS (PT. Palma Lestari) dari setiap kerugian, kerusakan dan klaim yang timbul dari dan / atau sehubungan dengan penggunaan dan pengoperasian Pesawat.
2. SKA (PT. Surya Kencana Agung memiliki hak penuh atas pengelolaan dan kepemilikan atas Pesawat (dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia) dan dengan DAG (PT. Darmex Agro)

Hal.16 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



dan PLS (PT. Palma Lestari) tidak memiliki hak untuk menerima manfaat dan ketentuan dalam bentuk apapun atas kegiatan pengoperasian, pemanfaatan maupun penjualan Pesawat."

Bahwa hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan TERGUGAT I terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+(PK-DPD) tersebut telah dituangkan dalam "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015 yang pada Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 2 yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa **"SKA (Sarana Kencana Agung) / TERGUGAT I memiliki hak penuh atas pengelolaan dan kepemilikan atas pesawat....dan dengan demikian DAG (Darmex Agro) / PENGUGAT dan PLS (Palma Lestari) tidak memiliki hak untuk menerima manfaat dan keuntungan dalam bentuk apapun atas kegiatan pengoperasian, pemanfaatan maupun penjualan pesawat"** ;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian kami di atas, **SECARA NYATA sangatlah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum** terhadap keinginan PENGUGAT yang disampaikan dalam Surat Gugatannya untuk meminta pembatalan terhadap penjualan atau pengalihan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) yang sudah dilakukan **TERGUGAT I** kepada PIHAK KETIGA, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) berada pada **TERGUGAT I**.

Oleh karena obyek Gugatan PENGUGAT yang berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) adalah obyek yang penguasaannya, pengelolaannya dan kepemilikannya berada pada **TERGUGAT I**, sehingga dapat memberikan alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal.17 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERGUGAT I** mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, diuraikan kembali dalam bagian pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I** dan hukum;
3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Poin 1 dan 2 Halaman 3 dan 4 dalam Surat Gugatannya, karena sesungguhnya yang terjadi telah ada 3 (tiga) kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Centennial Tower Jakarta antara **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT I** dan **PENGUGAT** yang masing-masing Pihak diwakili oleh Sdr. Husein Ali selaku Direktur Utama **TERGUGAT II** yang mewakili **TERGUGAT I**, Sdr. Reza Viryawan, S.H. yang mewakili **TERGUGAT I**, Sdr. Erlangga, Sdr. Alisati Firman selaku Direktur Utama **TERGUGAT II** yang mewakili **PENGUGAT**, Sdr. Capt. Yusril selaku karyawan **TERGUGAT II**, Sdr. Fauzan selaku karyawan **TERGUGAT II**, Sdr. Djasa Pinara Gusti selaku **TURUT TERGUGAT I**, Sdr. Azwir Syah selaku **TURUT TERGUGAT I** dan Sdr. Capt. Hendri Bintoro, dimana dalam pertemuan tersebut telah ada pemberitahuan dan permintaan secara lisan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** dan **PENGUGAT** untuk dilakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang disampaikan oleh **PIHAK TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II**, dan juga pada pertemuan tersebut juga diperkenalkan **TURUT TERGUGAT I** sebagai **PIHAK INVESTOR** yang berminat untuk membeli 75% saham milik **TERGUGAT I**. Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa Poin-Poin yang dibicarakan oleh **PARA PIHAK** yang antara lain adalah sebagai berikut :
 - **TURUT TERGUGAT I** : berminat untuk membeli seluruh saham (100%) saham pada Perseroan **TERGUGAT II**.
 - **TERGUGAT I** : setuju menjual sahamnya di Perseroan **TERGUGAT II** sebanyak 75% dan akan menjual atau mengalihkan asset 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) yang merupakan hak **TERGUGAT I**

Hal.18 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015.

- PENGGUGAT : 1. belum mendapatkan petunjuk sehubungan dengan apakah 25% saham milik PENGGUGAT pada Perseroan TERGUGAT II akan ikut dijual, dan mengetahui rencana penjualan atau pengalihan asset milik **TERGUGAT I** berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD).
- 2. sehubungan rencana peralihan saham Perseroan TERGUGAT II telah terjadi keresahan di lingkungan karyawan TERGUGAT II.
- TURUT TERGUGAT I : 1. apabila belum ada kepastian tentang penjualan 25% saham yang dimiliki PENGGUGAT, diputuskan untuk membeli saham milik **TERGUGAT I** sebesar 75% pada Perseroan TERGUGAT II.
- 2. menyatakan Perseroan TERGUGAT II akan tetap menjalankan operasional sebagaimana biasanya, sehingga tidak perlu adanya keresahan di lingkungan Perseroan TERGUGAT II.
- 3. akan mendatangi karyawan TERGUGAT II dan menjelaskan setelah adanya peralihan saham secara operasional tidak akan terjadi perubahan pada Perseroan TERGUGAT II.

Pertemuan kedua pada tanggal 12 Desember 2017 bertempat di Kantor Operasional TERGUGAT II Halim Jakarta antara **TERGUGAT I**, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT yang masing-masing Pihak diwakili oleh Sdr. Husein Ali selaku Direktur Utama

Hal.19 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II yang mewakili **TERGUGAT I**, Sdr. Reza Viryawan, S.H. yang mewakili **TERGUGAT I**, Sdr. Erlangga, Sdr. Capt. Yusril selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Fauzan selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Djasa Pinara Gusti selaku TURUT TERGUGAT I, Sdr. Azwir Syah selaku TURUT TERGUGAT I dan Sdr. Capt. Hendri Bintoro, Sdr. Capt. Lesmono selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Dayan Muntoha selaku karyawan TERGUGAT II dan Sdr. Arjuna Rayendra selaku Direktur TURUT TERGUGAT I, Sdr. Bambang selaku karyawan TERGUGAT II.

- TURUT TERGUGAT I :
 1. apabila pengambilalihan saham terjadi, operasional Perseroan TERGUGAT II akan berjalan seperti biasa.
 2. kekosongan *key person* pada Perseroan TERGUGAT II akan segera diisi agar ijin operasional bisa berjalan.
 3. akan memenuhi kekurangan peawat sehubungan dengan adanya rencana penjualan atau pengalihan asset milik **TERGUGAT I** berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) sehingga ijin operasional TERGUGAT II dapat berjalan.
- PENGGUGAT : meminta diselesaikannya kewajiban **TERGUGAT I** kepada PENGGUGAT;
- TERGUGAT I : bersedia untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebelum terjadinya pengalihan saham **TERGUGAT I** pada Perseroan TERGUGAT II.

Bahwa juga dilakukan pertemuan ketiga antara **TERGUGAT I** dengan PENGGUGAT pada tanggal 1 Februari 2018 di kantor PENGGUGAT di Menara Palma Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Reza Viryawan, S.H. dan Sdr. Ridwan Budiman mewakili **TERGUGAT I** dan Sdr. Yudi Wibowo, Sdr. Taji Mahar dan beberapa orang yang mewakili PENGGUGAT, dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana peralihan saham milik **TERGUGAT I** kepada TURUT TERGUGAT I yang terdapat di dalam Perseroan TERGUGAT II.

Hal.20 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dilakukan pertemuan-pertemuan antara **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT**, juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan melalui surat elektronik atau e mail antara **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT**, dimana pembicaraan atau komunikasi melalui surat elektronik tersebut sesuai dengan tanggal akan disampaikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 07:58 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**PENGGUGAT**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**PENGGUGAT**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) menanyakan tindak lanjut pertemuan yang telah terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** serta melampirkan draft Keputusan Sirkuler dan Perjanjian Pokok dari **PENGGUGAT** untuk direview.

- Pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 18:10 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**PENGGUGAT**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**PENGGUGAT**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) menanyakan respon atas draft Perjanjian Pokok dan draft Keputusan Sirkuler.

- Pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 08:36 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**PENGGUGAT**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**PENGGUGAT**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) menanyakan kembali respon atas draft Perjanjian Pokok dan draft Keputusan Sirkuler.

- Pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 16:13 WIB

Hal.21 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Taji Mahar (PENGGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (PENGGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Taji Mahar (PENGGUGAT) menyampaikan agar ada pertemuan antara Pimpinan PENGGUGAT dengan Pimpinan **TERGUGAT I** terkait rencana pengalihan saham **TERGUGAT I** pada perseroan TERGUGAT II.

- Pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 08:30 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (PENGGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (PENGGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) menanyakan up date mengenai dokumen peralihan saham pada TERGUGAT II.

- Pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 13:58 WIB

Sdr. Taji Mahar (PENGGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (PENGGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Taji Mahar (PENGGUGAT) kembali menyampaikan perlu adanya pertemuan antara Pimpinan PENGGUGAT dengan Pimpinan **TERGUGAT I** terkait rencana pengalihan saham **TERGUGAT I** pada perseroan TERGUGAT II.

- Pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 08:32 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (PENGGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (PENGGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) menanyakan apakah sudah ada instruksi lanjut pimpinan PENGGUGAT, disampaikan juga Pimpinan

Hal.22 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I menginformasikan sudah ada komunikasi dengan **PENGUGAT** perihal peralihan saham pada **TERGUGAT II**.

- Pada tanggal 2 April 2018 pukul 09:11WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**PENGUGAT**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**PENGUGAT**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. menanyakan **mengenai dokumen yang telah dikirimkan (Keputusan Sirkuler dan Perjanjian Pokok) pada tanggal 23 Maret 2018 apakah sudah ditanda tangani untuk dapat diproses lanjut dengan melampirkan bukti tanda terima tanggal 23 Maret 2018.**

- Pada tanggal 12 April 2018 pukul 12:28 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**PENGUGAT**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**PENGUGAT**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**TERGUGAT I**) meminta agar Keputusan Sirkuler dan "Perjanjian Pokok" dapat dikembalikan paling lambat hari Senin (16/04).

- Pada tanggal 17 April 2018 pukul 17:23 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**PENGUGAT**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**PENGUGAT**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**TERGUGAT I**) menyampaikan besok dokumen sirkuler akan diambil

- Pada tanggal 26 April 2018 pukul 11:58 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr.

Hal.23 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Wibowo (PENGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (PENGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**TERGUGAT I**) menyampaikan telah dilakukannya pertemuan antara pimpinan **TERGUGAT I** dengan pimpinan PENGUGAT dan telah diputuskan bersaa mengenai kelanjutan proses peralihan saham dalam perseroan TERGUGAT II :

1. Peralihan saham TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I serta perubahan Pengurus Perseroan dapat dilaksanakan untuk itu mohon dapat ditandatangani Keputusan Sirkuler terlampir;
2. Peralihan saham PENGUGAT yang akan diambil alih oleh nominee dari TURUT TERGUGAT I akan dilakukan setelah ada pembahasan antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT ;
3. Outstanding antara **TERGUGAT I** dengan PENGUGAT telah diselesaikan atau dibayarkan oleh **TERGUGAT I**. Sehubungan hal tersebut di atas Kami harapkan Keputusan Sirkuler terlampir dapat segera ditanda tangani agar dapat Kami proses lebih lanjut.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16:53 WIB

Sdr. Taji Mahar (PENGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (PENGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Taji Mahar (PENGUGAT) kembali menyampaikan ucapan terima kasih atas email dari Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) dan ucapan permohonan maaf atas respon PENGUGAT yang agak terlambat. PENGUGAT juga menginformasikan bahwa draft Keputusan Sirkuler sedang diajukan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 18:21 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (PENGUGAT) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (PENGUGAT) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut

Hal.24 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Reza Viryawan, SH. (**TERGUGAT I**) mengingatkan proses peralihan saham yang terlalu lama, mohon dapat segera diproses agar tidak mengganggu operasional **TERGUGAT II**, dan meminta anggaran dasar **PENGGUGAT** (Akta Pendirian sampai dengan Perubahan terakhir), SKDP dan NPWP untuk proses Sisminbakum.

Bahwa berdasarkan dari apa yang dibicarakan pada pertemuan tertanggal 11 Desember 2017, 12 Desember 2017 dan 1 Februari 2018 antara **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT**, serta pembicaraan surat elektronik antara **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT** dapat ditarik kesimpulan **TERGUGAT I** telah menyampaikan permintaannya baik kepada **TERGUGAT II** maupun kepada **PENGGUGAT** untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan **TERGUGAT II**.

Bahwa berdasarkan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan melalui surat elektronik tersebut di atas **PENGGUGAT** telah memberikan respon atas permintaan **TERGUGAT I** dimana respon tersebut akan **TERGUGAT I** sampaikan di bawah ini :

- Dengan adanya permintaan **PENGGUGAT** kepada Calon Investor (**TURUT TERGUGAT I**) pada pertemuan tanggal 11 Desember 2017 untuk menenangkan para karyawan **TERGUGAT II** yang telah resah karena mengetahui atau mendengar saham pada Perseroan **TERGUGAT II** akan dijual.
- Pada pembicaraan surat elektronik tertanggal 26 April 2019 pukul 11.58 WIB Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) menginformasikan telah adanya pertemuan antara pimpinan **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** yang membicarakan peralihan saham **TERGUGAT I** kepada **TURUT TERGUGAT I**, dan pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.53 WIB Sdr. Taji Mahara (**PENGGUGAT**) melalui surat elektronik menginformasikan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**TERGUGAT I**) mengenai draft Keputusan Sirkuler yang sedang diajukan ke Pimpinan **PENGGUGAT** untuk persetujuan.

Dari kedua respon **PENGGUGAT** tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang benderang **PENGGUGAT** sudah sangat mengetahui maksud dan tujuan **TERGUGAT I** untuk meminta Penyelenggaraan RUPSLB dalam hal

Hal.25 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



menjual atau mengalihkan sahamnya pada Perseroan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I, tentunya dengan adanya pertemuan-pertemuan dan pembicaraan melalui surat elektronik antara **TERGUGAT I** dengan PENGGUGAT tersebut merupakan suatu tindakan maupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surat tercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Poin 3 di atas maka **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan keras dalil PENGGUGAT pada Poin 2 Halaman 3 dan 4 dalam Surat Gugatannya, karena sesungguhnya permintaan penyelenggaraan RUPS luar biasa sudah dilakukan **TERGUGAT I** kepada TERGUGAT II dan PENGGUGAT secara lisan maupun melalui surat elektronik dan langsung mendapatkan respon yang baik dari PENGGUGAT, sehingga jelas perbuatan maupun tindakan **TERGUGAT I** tersebut tidak melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Bahwa terkait dengan rencana pengalihan saham **TERGUGAT I** kepada TURUT TERGUGAT I pada Perseroan TERGUGAT II, maka TERGUGAT II melakukan pengumuman pada Surat Kabar Republika pada tanggal 29 Maret 2018, hal ini tentunya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Kami kutip sebagai berikut :

"(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125."

6. Bahwa Pemanggilan RUPSLB TERGUGAT II yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah dilaksanakan dengan pemasangan iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan TERGUGAT II pada Surat Kabar Republika tertanggal 7 Mei 2018 dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Kami kutip sebagai berikut:

"(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan /

Hal.26 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



atau dengan iklan dalam Surat Kabar."

- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan."**

dan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Berita Acara Rapat Perseroan TERGUGAT II No. 74 Tanggal 8 Agustus 2008 yang Kami kutip sebagai berikut :

"(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam surat kabar."

"(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan."

Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah **TERGUGAT I** sampaikan di atas, **TERGUGAT I** menolak keras dalil yang disampaikan PENGUGAT pada Poin 3 Halaman 4 dalam Surat Gugatannya, yang menyatakan PENGUGAT tidak pernah menerima dan membaca mengenai iklan panggilan RUPSLB Perseroan TERGUGAT II tertanggal 7 Mei 2018. Atas dalil PENGUGAT tersebut terlihat PENGUGAT sangat jelas tidak memahami ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khusus mengenai penyelenggaraan RUPSLB dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan TERGUGAT II No. 74 tanggal 8 Agustus 2008, dan jelas PENGUGAT tidak bisa berdalih dengan menyatakan PENGUGAT tidak pernah diundang atau dipanggil secara resmi untuk menghadiri RUPSLB sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dan dalil yang PENGUGAT sampaikan tersebut menunjukkan PENGUGAT hanya beralibi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan sekali lagi menunjukkan PENGUGAT tidak mempunyai rasa hormat, tidak menghargai dan tidak mempunyai itikad baik atas permintaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** serta menghargai keinginan dari **TURUT TERGUGAT I** dalam memiliki saham pada Perseroan TERGUGAT II.

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan keras dan tegas dalil PENGUGAT pada Poin 3 Halaman 4 dan 5 dalam Surat Gugatannya yang pada

Hal.27 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan "perhitungan kuorum dalam rapat sudah seharusnya tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah **TERGUGAT I** sebagai pemegang saham 75.000 lembar saham sehingga Direksi **TERGUGAT II** wajib meminta persetujuan RUPS untuk dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) untuk mengalihkan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) tersebut (sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan **TERGUGAT II** Pasal 12 Ayat (3) huruf a)."

Perlu **TERGUGAT I** sampaikan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir, hal ini telah sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Kami kutip sebagai berikut :

"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan / atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar."

Dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Berita Acara Rapat **TERGUGAT II** No. 74 Tertanggal 8 Agustus 2008 yang Kami kutip sebagai berikut :

"RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi."

Bahwa dalam hal pengalihan aset / kekayaan perseroan **TERGUGAT II** yang nilainya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tentunya berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Berita Acara Rapat No. 56 Tertanggal 21 April 2015 Anggaran Dasar Perseroan **TERGUGAT II** yang Kami kutip sebagai berikut :

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 75% ..."

a. Mengalihkan kekayaan perseroan, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap/perusahaan-perusahaan, memberati harta kekayaan perseroan atau

Hal.28 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjadikan jaminan hutang kekayaan hutang perseroan yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah ...)

Pengertian mengenai pengalihan aset / kekayaan perseroan TERGUGAT II sebagaimana telah Kami sampaikan di atas adalah Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir (dari yang hadir mewakili pemegang saham) dan keputusan menjadi sah jika disetujui lebih dari 75% (lebih dari tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang hadir, sehingga secara hukum pengalihan aset Perseroan TERGUGAT II telah sah jika disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara yang hadir pada RUPSLB."

Tentunya pengertian di atas sangat berbeda dengan apa yang didalilkan PENGUGAT, dimana PENGUGAT mendalilkan pengalihan aset dari Perseroan TERGUGAT II yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), tanpa menyebutkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara hadir. Dalam hal ini dalil PENGUGAT NYATA NYATA berupaya memberikan penafsiran yang berbeda dengan apa yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (3) Berita Acara Rapat No. 56 Tertanggal 21 April 2015 Anggaran Dasar TERGUGAT II.

Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan dengan tegas pada tahun 2015, dimana terjadi peralihan saham antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT pada Perseroan TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT I mendapatkan hak penguasaan, pengelolaan dan hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD), dan hal ini telah dituangkan pada Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PT. Palma Lestari (PLS) yang pada intinya Kami kutip sebagai berikut :

"Para Pihak sepakat bahwa dengan mengingat efektifnya jual beli dan pengalihan SYAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, maka dalam kerangka mengatur penggunaan Helikopter oleh masing-masing PENGUGAT dan PLS maupun pesawat oleh TERGUGAT I, maka :

Hal.29 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Para Pihak sepakat bahwa terhitung seelah tanggal 31 Desember 2014, terhadap operasional dan penggunaan Pesawat dan / atau Helikopter tunduk pada ketentuan berikut ini :

i. Terhadap Pesawat :

- 1. TERGUGAT I bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan, pengoperasian dan segala hal yang terkait dengan Pengoperasian Pesawat, termasuk perijinan, karyawan dan pilot Pesawat yang mengurus dan mengoperasikan Pesawat dan sepakat membebaskan DAG (PT. Darmex Agro) dan PLS (PT. Palma Lestari) dari setiap kerugian, kerusakan dan klaim yang timbul dari dan / atau sehubungan dengan penggunaan dan pengoperasian Pesawat.**
- 2. TERGUGAT I memiliki hak penuh atas pengelolaan dan kepemilikan atas Pesawat (dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia) dan dengan demikian PENGGUGAT dan PLS (PT. Palma Lestari) tidak memiliki hak untuk menerima manfaat dan ketentuan dalam bentuk apapun atas kegiatan pengoperasian, pemanfaatan maupun penjualan Pesawat."**

Perlu TERGUGAT I tegaskan hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan TERGUGAT I terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) sudah sangat jelas dan terang benderang diketahui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II, dan telah tertuang di dalam "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Kami sampaikan di atas secara nyata telah terbukti hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) berdasarkan Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" berada pada **TERGUGAT I**, sehingga sangat tidak relevan apabila PENGGUGAT memperlakukan mengenai keabsahan penjualan dan pengalihan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) yang dilakukan **TERGUGAT I**.

Hal.30 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



8. Bahwa Pemanggilan RUPSLB TERGUGAT II yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah dilaksanakan dengan pemasangan iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan TERGUGAT II pada Surat Kabar Republika tertanggal 7 Mei 2018 yang berarti pemanggilan resmi tersebut telah dilakukan 16 (enam belas) hari sebelum RUPSLB TERGUGAT II dilaksanakan yaitu pada tanggal 23 Mei 2018, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Kami kutip sebagai berikut :

"(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan / atau dengan iklan dalam Surat Kabar."

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan."

dan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Berita Acara Rapat Perseroan TERGUGAT II No. 74 Tanggal 8 Agustus 2008 yang Kami kutip sebagai berikut :

"(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam surat kabar."

"(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan."

Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I sampaikan di atas, TERGUGAT I menolak keras dalil yang disampaikan PENGUGAT pada Poin 4 dan 5 Halaman 5 dan 6 dalam Surat Gugatannya, yang menyatakan TERGUGAT II tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap PENGUGAT selaku pemegang saham minoritas pada Perseroan TERGUGAT II. Atas dalil PENGUGAT tersebut terlihat PENGUGAT sangat jelas tidak memahami ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khusus mengenai penyelenggaraan RUPSLB dan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan TERGUGAT II No. 74 Tanggal 8 Agustus 2008, dan jelas PENGUGAT tidak bisa berdalih dengan menyatakan PENGUGAT tidak

Hal.31 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diundang atau dipanggil secara resmi untuk menghadiri RUPSLB sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan dalil yang PENGUGAT sampaikan tersebut menunjukkan PENGUGAT hanya beralibi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan sekali lagi menunjukkan PENGUGAT tidak mempunyai rasa hormat, menghargai dan tidak mempunyai itikad baik atas permintaan **TERGUGAT I** dan TERGUGAT II serta menghargai keinginan dari TURUT TERGUGAT I dalam memiliki saham pada Perseroan TERGUGAT II.

9. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan keras dan tegas dalil PENGUGAT pada Poin 6 dan 7 Halaman 6,7,8,9 dan 10 dalam Surat Gugatannya, Majelis Hakim Yang Mulia kembali **TERGUGAT I** sampaikan dan tegaskan di sini pada tahun 2015 telah terjadi peralihan saham antara **TERGUGAT I** dengan PENGUGAT pada Perseroan TERGUGAT II, sehingga **TERGUGAT I** mendapatkan hak penguasaan, pengelolaan dan hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD), dan hal ini telah dituangkan pada Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PT. Palma Lestari (PLS) yang pada intinya Kami kutip sebagai berikut :

"Para Pihak sepakat bahwa dengan mengingat efektifnya jual beli dan pengalihan SYAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, maka dalam kerangka mengatur penggunaan Helikopter oleh masing-masing PENGUGAT dan PLS maupun pesawat oleh TERGUGAT I, maka :

d. Para Pihak sepakat bahwa terhitung seelah tanggal 31 Desember 2014, terhadap operasional dan penggunaan Pesawat dan / atau Helikopter tunduk pada ketentuan berikan ini :

i. Terhadap Pesawat :

- 1. TERGUGAT I bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan, pengoperasian dan segala hal yang terkait dengan Pengoperasian Pesawat, termasuk perijinan, karyawan dan pilot Pesawat yang mengurus dan mengoperasikan Pesawat dan sepakat membebaskan DAG (PT. Darmex Agro) dan PLS (PT. Palma Lestari) dari setiap*

Hal.32 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian, kerusakan dan klaim yang timbul dari dan / atau sehubungan dengan penggunaan dan pengoperasian Pesawat.

2. **TERGUGAT I** memiliki hak penuh atas pengelolaan dan kepemilikan atas Pesawat (dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia) dan dengan demikian **PENGGUGAT** dan **PLS (PT. Palma Lestari)** tidak memiliki hak untuk menerima manfaat dan ketentuan dalam bentuk apapun atas kegiatan pengoperasian, pemanfaatan maupun penjualan Pesawat."

Perlu **TERGUGAT I** tegaskan hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan **TERGUGAT I** terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) sudah sangat jelas dan terang benderang diketahui oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II**, dan telah tertuang di dalam "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II**.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Kami sampaikan di atas secara nyata telah terbukti hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) berdasarkan Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" berada pada **TERGUGAT I**, sehingga sangat tidak relevan apabila **PENGGUGAT** mempermasalahkan mengenai keabsahan penjualan dan pengalihan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) yang dilakukan **TERGUGAT I**.

Bahwa kembali **TERGUGAT I** jelaskan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tidak dilaksanakan secara melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** Alinea 4 Halaman 7 dalam Surat Gugatannya. RUPSLB **TERGUGAT II** tentunya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Kami kutip sebagai berikut :

"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan / atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar."

Hal.33 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Berita Acara Rapat TERGUGAT II No. 74 Tertanggal 8 Agustus 2008 yang Kami kutip sebagai berikut :

"RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi."

Perlu PENGGUGAT ketahui RUPSLB Perseroan TERGUGAT II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham atau dihadiri 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir.

Bahwa kembali lagi **TERGUGAT I** jelaskan khususnya kepada PENGGUGAT mengenai pengalihan asset / kekayaan perseroan TERGUGAT II yang nilainya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tentunya berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Berita Acara Rapat No. 56 Tertanggal 21 April 2015 Anggaran Dasar Perseroan TERGUGAT II yang Kami kutip sebagai berikut :

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 75% ..."

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap/perusahaan-perusahaan, memberati harta kekayaan perseroan atau
- b. Menjadikan jaminan hutang kekayaan hutang perseroan yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah ...)

Pengertian mengenai pengalihan asset / kekayaan Perseroan TERGUGAT II sebagaimana telah Kami sampaikan di atas adalah Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir (dari yang hadir mewakili pemegang saham) dan keputusan menjadi sah jika disetujui lebih dari 75% (lebih dari tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang hadir, sehingga secara hukum pengalihan aset Perseroan TERGUGAT II telah sah jika disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara yang hadir pada RUPSLB."

Hal.34 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentunya pengertian di atas sangat berbeda dengan apa yang didalilkan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT mendalilkan pengalihan asset dari Perseroan TERGUGAT II yang nilainya lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), tanpa menyebutkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara hadir. **Dalam hal ini dalil PENGGUGAT NYATA-NYATA berupaya memberikan penafsiran yang berbeda dengan apa yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (3) Berita Acara Rapat No. 56 Tertanggal 21 April 2015 Anggaran Dasar TERGUGAT II.**

10. Bahwa berdasarkan uraian yang **TERGUGAT I** sampaikan pada Poin 9 Surat Jawaban ini, sudah sangat nyata secara hukum pelaksanaan RUPSLB TERGUGAT II Tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Ayat (1) Berita Acara Rapat TERGUGAT II No. 74 Tertanggal 8 Agustus 2008, serta penjualan / pengalihan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) milik **TERGUGAT I** kepada PIHAK KETIGA bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini perlu **TERGUGAT I** jelaskan khusus kepada PENGGUGAT, Pasal 1365 KUHPerdata secara tegas menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Menurut Munir Fuady dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer", terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Halaman 10, Dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah mengandung unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 3) Adanya kerugian bagi korban
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** telah sangat jelas dan nyata sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Hal.35 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPdata dan telah sesuai dengan uraian dari **TERGUGAT I** yang disampaikan di atas sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya Tertanggal 23 April 2019 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat **TERGUGAT I** jelaskan sebagai berikut :

a) Perbuatan TERGUGAT I Dan TERGUGAT II Tidak Melawan Hukum

Direksi TERGUGAT II sudah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada para pemegang saham melalui Media Republika pada tanggal 7 Mei 2018, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

Pasal 81 Ayat (1) :

“Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS”

Pasal 82 Ayat (2) :

“(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.”

Bahwa pemanggilan / undangan RUPSLB dilakukan 16 (enam belas) hari sebelum RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018, hal mana telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS bagi para pemegang saham sudah dilakukan oleh Direksi TERGUGAT II.

Maka berdasarkan penjelasan kami, PERBUATAN TERGUGAT I TIDAK MEMENUHI UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI ATAS.

b) TERGUGAT I Tidak Melakukan Kesalahan Apapun

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya pada poin-poin di atas, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh

Hal.36 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I mengenai penjualan atau pengalihan asset milik **TERGUGAT I** kepada PIHAK KETIGA, karena asset tersebut secara hukum telah diakui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II merupakan hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan dari **TERGUGAT I** sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 2 "**Perjanjian Pokok**" Tanggal **4 Maret 2015** yang pada intinya secara tegas menyatakan bahwa "**SKA (Sarana Kencana Agung) / TERGUGAT I memiliki hak penuh atas pengelolaan dan kepemilikan atas pesawat....dan dengan demikian DAG (Darmex Agro) / PENGGUGAT dan PLS (Palma Lestari) tidak memiliki hak untuk menerima manfaat dan keuntungan dalam bentuk apapun atas kegiatan pengoperasian, pemanfaatan maupun penjualan pesawat.**" Sehingga **TERGUGAT I** dalam melakukan penjualan maupun pengalihan asset miliknya berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) kepada PIHAK KETIGA tidak memerlukan izin dari PENGGUGAT.

Maka berdasarkan penjelasan kami, **PERBUATAN TERGUGAT I TIDAK MEMENUHI UNSUR MELAKUKAN SUATU KESALAHAN BAIK YANG MELANGGAR PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA MAUPUN NORMA-NORMA HUKUM.**

c) Tidak Adanya Kerugian Bagi Korban

Bahwa penjualan atau pengalihan saham dan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) dari **TERGUGAT I** kepada PIHAK KETIGA, dan penjualan seluruh saham milik TERGUGAT I pada Perseroan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 **secara nyata tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PENGGUGAT,** karena semua asset tersebut baik saham sebesar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham pada Perseroan TERGUGAT II pada awalnya berdasarkan Berita Acara Rapat No. 56 Tanggal 21 April 2015 Anggaran Dasar Perseran TERGUGAT II adalah milik **TERGUGAT I**, dan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) berdasarkan "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2018 hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikannya berada pada **TERGUGAT I**, oleh karena itu PENGGUGAT tidak memiliki hak apapun

Hal.37 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



atas kedua asset tersebut. Hal ini juga dapat dilihat secara jelas dalam dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang tidak menyebutkan kerugian materiil terkait penjualan kedua asset tersebut maupun proses penjualannya yang dilakukan berdasarkan RUPSLB Perseroan TERGUGAT II, adapun mengenai proses pelaksanaan RUPSLB Perseroan TERGUGAT II telah **TERGUGAT I** sampaikan pada Poin a di atas.

Berdasarkan penjelasan TERGUGAT I, PERBUATAN TERGUGAT I TIDAK MEMENUHI UNSUR ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN.

d) Tidak Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Untuk hubungan sebab-akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu hubungan faktual dan teori hubungan kira-kira. Hubungan sebab-akibat secara faktual (*causation infact*). Hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian hasilnya (tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya). Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau *sine qua non*. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini.

M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*”, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, berpendapat bahwa “**dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, PENGUGAT HARUS MEMBUKTIKAN SEMUA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SELAIN HARUS MAMPU MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN ADANYA KESALAHAN YANG DIPERBUAT**”

Bahwa dari uraian diatas secara nyata tidak adanya hubungan sebab-akibat secara faktual (*causation infact*) antara perbuatan TERGUGAT I dengan kerugian yang ditimbulkan, karena tidak ada kerugian materiil yang secara nyata diderita oleh PENGUGAT, selain itu juga PENGUGAT tidak bisa membuktikan unsur-unsur dari

Hal.38 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



perbuatan melawan hukum yang didalilkan atas **TERGUGAT I** yang sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Berdasarkan penjelasan TERGUGAT I, PERBUATAN TERGUGAT I TIDAK MEMENUHI UNSUR ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN.

11. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan keras dalil PENGGUGAT pada Poin 8 Halaman 11 dalam Surat Gugatannya, kembali **TERGUGAT I** jelaskan kepada PENGGUGAT pelaksanaan RUPS Perseroan TERGUGAT II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 tentunya secara hukum telah sah dilaksanakan karena lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham hadir / diwakili dan pada kenyataannya RUPSLB Perseroan TERGUGAT II tersebut dihadiri 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan hal tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Ayat (1) Berita Acara Rapat TERGUGAT II No. 74 tertanggal 8 Agustus 2008.

Bahwa perihal mengenai RUPS tersebut tidak dihadiri oleh PENGGUGAT, tentunya itu merupakan kelalaian dan kealpaan dari PENGGUGAT sendiri yang sebenarnya sejak awal PENGGUGAT sudah mengetahui maksud dan tujuan dari **TERGUGAT I** untuk menjual dan mengalihkan saham **TERGUGAT I** pada perseroan TERGUGAT II dan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) kepada PIHAK KETIGA sebagaimana telah Kami sampaikan pada Poin 3 Surat Jawaban ini, terlebih **TERGUGAT I** telah melakukan pemanggilan RUPS (Undangan RUPS) dengan membuat iklan pada Surat Kabar Republika teranggal 7 Mei 2018.

Bahwa terkait pengalihan atau penjualan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+(PK-DPD) yang dalam Surat Gugatan ini selalu dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, **TERGUGAT I** sarankan agar PENGGUGAT membaca dengan jelas ketentuan Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 "Perjanjian Pokok" Tertanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur PENGGUGAT, Direktur **TERGUGAT I**, Direktur PENGGUGAT dan Direktur PT. Palma Lestari (PLS).

Oleh karena itu tidak ada ketentuan hukum apapun yang dapat menjadi dasar dari dalil PENGGUGAT yang menyatakan RUPSLB Perseroan TERGUGAT II tidak sah dan ingin membatalkan perbuatan yang sudah

Hal.39 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT II No. 10 Tanggal 24 Mei 2018.

12. Bahwa apa yang PENGUGAT sampaikan pada Poin 9 Halaman 11 Surat Gugatannya menunjukkan PENGUGAT mengajukan permohonan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan bukti-bukti mengenai proses pelaksanaan RUPSLB Perseroan TERGUGAT II dan bukti-bukti mengenai hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan **TERGUGAT I** atas 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) terlihat jelas itikad tidak baik dari PENGUGAT. Adapun mengenai beberapa perbuatan dari PENGUGAT yang tidak beritikad baik terhadap TERGUGAT I maupun TERGUGAT II adalah sebagai berikut :
- PENGUGAT terlihat sangat tidak menghargai **TERGUGAT I** dan TERGUGAT II yang telah mengundang, mengajak berbicara mengenai maksud dan tujuannya untuk melepas saham **TERGUGAT I** yang ada dalam Perseroan TERGUGAT II bahkan PENGUGAT tidak menghadiri undangan RUPSLB Perseroan TERGUGAT II walaupun TERGUGAT II telah mengiklankan undangan RUPS pada Surat Kabar Republika Tertanggal 7 Mei 2018.
 - PENGUGAT jelas adalah PENGUGAT yang tidak beritikad baik, karena di dalam "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Mei 2015 yang ditandatangani oleh wakil dari PENGUGAT tertuang jelas pada Pasal 6 huruf d Butir (i) Angka 1 dan 2 mengenai hak penguasaan, pengelolaan dan hak kepemilikan **TERGUGAT I** atas 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) yang diperoleh **TERGUGAT I** dari pembelian saham PENGUGAT pada Perseroan TERGUGAT II, akan tetapi setelah **TERGUGAT I** mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit Pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-DPD) kepada PHAK KETIGA, PENGUGAT berdasarkan Surat Gugatan ini berusaha untuk membatalkan pengalihan atau penjualan 1 (satu) unit Pesawat tersebut yang sudah terjadi pada tanggal 24 Mei 2018 dengan alasan kuorum yang sudah **TERGUGAT I** jelaskan kuorum tersebut telah terpenuhi karena telah disetujui dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% (tujuh puluh lima) persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir, dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT II No. 10 Tertanggal 24 Mei 2018.

Hal.40 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan apa yang **TERGUGAT I** sampaikan di atas **TERGUGAT I** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak beritikad baik dan menyatakan **TERGUGAT I** adalah TERGUGAT yang memiliki itikad baik.

13. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah **TERGUGAT I** sampaikan, jabarkan dan jelaskan di atas **TERGUGAT I** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Pencatatan Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03--213083 Tanggal 6 Juni 2018 terkait Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham TERGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak serta Menghukum PENGGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan atas perkara *aquo*.

14. Bahwa **TERGUGAT I** menolak keras dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya poin 11 halaman 12 mengenai uang paksa (*dwangsom*), karena Tuntutan *Dwangsom* yang diajukan PENGGUGAT juga tidak beralasan dan karenanya demi hukum harus ditolak terutama karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara, doktrin hukum dan Yurisprudensi.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menentukan secara tegas, bahwa suatu gugatan tentang tuntutan uang paksa, yanguntutannya berupa pembayaran sejumlah uang, haruslah ditolak menurut hukum, yaitu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- 1) Putusan MARI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971, yang pada pokoknya menyatakan "*Uang Paksa (Dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang ;*
- 2) Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan "*Tuntutan akan Uang Paksa (Dwangsom) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi hukum karena tidak diperkenankan tuntutan Uang Paksa berupa pembayaran sejumlah uang.*"

15. Bahwa **TERGUGAT I** menolak keras dalil PENGGUGAT mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan pada Poin 12

Hal.41 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 karena sangat tidak beralasan dan karenanya demi hukum harus ditolak, terutama karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Yurisprudensi SEMA No. 3 Tahun 2000, Angka 4, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut :

*“... Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, **agar berhati - hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal (i) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, (ii) gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (iii) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.”***

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, diuraikan kembali dalam bagian Rekonvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan bagian Konvensi dan Pokok Perkara.
2. Bahwa sekarang **TERGUGAT I** dalam Konvensi menjadi **PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ**.
3. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, pada bagian Rekonvensi akan kami uraikan kronologis kejadian yang seutuhnya dan sebenar-benarnya, demi terang benderangnya perkara ini, dan agar dapat diperoleh keadilan yang hakiki.
4. Bahwa awalnya TERGUGAT II yang sahamnya dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSİ mengalami kesulitan modal, sehingga TERGUGAT II mengajukan pinjaman kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ** sebesar Rp.67.500.000.000,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dan pinjaman tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan Direktur TERGUGAT REKONVENSİ.
5. Bahwa selain memberikan pinjaman kepada TERGUGAT II, **PENGGUGAT REKONVENSİ** juga membeli saham milik **TERGUGAT REKONVENSİ**

Hal.42 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Perseroan TERGUGAT II sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham, sehingga kedudukan **PENGUGAT REKONVENS** mewakili 75% saham pada Perseroan TERGUGAT II, hal mana penjualan / pengalihan saham tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur **PENGUGAT REKONVENS** dan Direktur TERGUGAT REKONVENS.

6. Bahwa mekanisme / teknis pelaksanaan penjualan atau pengalihan saham-saham milik TERGUGAT REKONVENS pada Perseroan TERGUGAT II kepada **PENGUGAT REKONVENS** dituangkan kedalam "Perjanjian Pokok" yang juga ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015, dimana dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak serta kewajiban TERGUGAT REKONVENS dan **PENGUGAT REKONVENS** juga dicantumkan aturan-aturan mengenai hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan **PENGUGAT REKONVENS** terhadap asset 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD).
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, **PENGUGAT REKONVENS** berencana untuk menjual seluruh sahamnya pada Perseroan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I serta menjual asset milik **PENGUGAT REKONVENS** berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) kepada PIHAK KETIGA, dimana penjualan saham dan asset milik **PENGUGAT REKONVENS** dilakukan karena **PENGUGAT REKONVENS** membutuhkan dana segar yang akan diinvestasikan pada bidang usaha yang lain.
8. Bahwa antara **PENGUGAT REKONVENS** dengan TERGUGAT REKONVENS sesungguhnya telah terjadi 3 (tiga) kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Centennial Tower Jakarta antara **PENGUGAT REKONVENS**, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT REKONVENS yang masing-masing Pihak diwakili oleh Sdr. Husein Ali selaku Direktur Utama TERGUGAT II yang mewakili **PENGUGAT REKONVENS**, Sdr. Reza Viryawan, S.H. yang mewakili **PENGUGAT REKONVENS**, Sdr. Erlangga, Sdr. Alisati Firman selaku Direktur Utama TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT REKONVENS, Sdr. Capt. Yusril selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Fauzan selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Djasa Pinara Gusti selaku TURUT TERGUGAT I, Sdr. Azwir Syah selaku TURUT TERGUGAT I dan Sdr. Capt. Hendri Bintoro, dimana dalam pertemuan tersebut telah ada pemberitahuan dan permintaan secara lisan oleh

Hal.43 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



PENGUGAT REKONVENS kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT REKONVENS untuk dilakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang disampaikan oleh **PIHAK PENGUGAT REKONVENS** kepada TERGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT II, dan juga pada pertemuan tersebut juga diperkenalkan TURUT TERGUGAT I sebagai PIHAK INVESTOR yang berminat untuk membeli 75% saham milik **PENGUGAT REKONVENS**. Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa Poin-Poin yang dibicarakan oleh PARA PIHAK yang antara lain adalah sebagai berikut :

- TURUT TERGUGAT I : berminat untuk membeli seluruh saham (100%) saham pada Perseroan TERGUGAT II.
- PENGUGAT REKONVENS : setuju menjual sahamnya di Perseroan TERGUGAT II sebanyak 75% dan akan menjual atau mengalihkan asset 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) yang merupakan hak **PENGUGAT REKONVENS** berdasarkan "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015.
- TERGUGAT REKONVENS : 1. belum mendapatkan petunjuk sehubungan dengan apakah 25% saham milik TERGUGAT REKONVENS pada Perseroan TERGUGAT II akan ikut dijual, dan mengetahui rencana penjualan atau pengalihan asset milik **PENGUGAT REKONVENS** berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD).
2. sehubungan rencana peralihan saham Perseroan TERGUGAT II telah terjadi keresahan di lingkungan karyawan TERGUGAT II.
- TURUT TERGUGAT I : 1. apabila belum ada kepastian tentang penjualan 25% saham yang dimiliki TERGUGAT REKONVENS, diputuskan untuk membeli saham milik **PENGUGAT REKONVENS** sebesar 75% pada Perseroan TERGUGAT II.

Hal.44 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan Perseroan TERGUGAT II akan tetap menjalankan operasional sebagaimana biasanya, sehingga tidak perlu adanya keresahan di lingkungan Perseroan TERGUGAT II.
3. akan mendatangi karyawan TERGUGAT II dan menjelaskan setelah adanya peralihan saham secara operasional tidak akan terjadi perubahan pada Perseroan TERGUGAT II.

Pertemuan kedua pada tanggal 12 Desember 2017 bertempat di Kantor Operasional TERGUGAT II Halim Jakarta antara **PENGGUGAT REKONVENSİ**, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT REKONVENSİ yang masing-masing Pihak diwakili oleh Sdr. Husein Ali selaku Direktur Utama TERGUGAT II yang mewakili **PENGGUGAT REKONVENSİ**, Sdr. Reza Viryawan, S.H. yang mewakili **PENGGUGAT REKONVENSİ**, Sdr. Erlangga, Sdr. Capt. Yusril selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Fauzan selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Djasa Pinara Gusti selaku TURUT TERGUGAT I, Sdr. Azwir Syah selaku TURUT TERGUGAT I dan Sdr. Capt. Hendri Bintoro, Sdr. Capt. Lesmono selaku karyawan TERGUGAT II, Sdr. Dayan Muntoha selaku karyawan TERGUGAT II dan Sdr. Arjuna Rayendra selaku Direktur TURUT TERGUGAT I, Sdr. Bambang selaku karyawan TERGUGAT II.

- TURUT TERGUGAT I :
1. apabila pengambilalihan saham terjadi, operasional Perseroan TERGUGAT II akan berjalan seperti biasa.
 2. kekosongan *key person* pada Perseroan TERGUGAT II akan segera diisi agar ijin operasional bisa berjalan.
 3. akan memenuhi kekurangan peawat sehubungan dengan adanya rencana penjualan atau pengalihan asset milik **TERGUGAT I** berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna Cititation XLS+ (PK-

Hal.45 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPD) sehingga ijin operasional
TERGUGAT II dapat berjalan.

- TERGUGAT : meminta diselesaikannya kewajiban
REKONVENSI **PENGGUGAT REKONVENSI** kepada
TERGUGAT REKONVENSI.
- **PENGGUGAT** : bersedia untuk menyelesaikan
REKONSVENSI kewajibannya kepada TERGUGAT REKONVENSI
sebelum terjadinya pengalihan saham
PENGGUGAT REKONVENSI pada
Perseroan TERGUGAT II.

Bahwa juga dilakukan pertemuan ketiga antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dengan TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 1 Februari 2018 di kantor TERGUGAT REKONVENSI di Menara Palma Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Reza Viryawan, S.H. dan Sdr. Ridwan Budiman mewakili **PENGGUGAT REKONVENSI** dan Sdr. Yudi Wibowo, Sdr. Taji Mahar dan beberapa orang yang mewakili TERGUGAT REKONVENSI, dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana peralihan saham milik **PENGGUGAT REKONVENSI** kepada TURUT TERGUGAT I yang terdapat di dalam Perseroan TERGUGAT II.

Bahwa selain dilakukan pertemuan-pertemuan antara **PENGGUGAT REKONVENSI**, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT REKONVENSI, juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan melalui surat elektronik atau e mail antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dengan TERGUGAT REKONVENSI, dimana pembicaraan atau komunikasi mealui surat elektronik tersebut sesuai dengan tanggal akan sampaikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 07:58 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSI**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (TERGUGAT REKONVENSI) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (TERGUGAT REKONVENSI) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH.

Hal.46 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menanyakan tindak lanjut pertemuan yang telah terjadi antara **TERGUGAT REKONVENSİ** dan **PENGGUGAT REKONVENSİ** serta melampirkan draft Keputusan Sirkuler dan Perjanjian Pokok dari **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk direview.

- Pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 18:10 WIB
Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menanyakan respon atas draft Perjanjian Pokok dan draft Keputusan Sirkuler.
- Pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 08:36 WIB
Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menanyakan kembali respon atas draft Perjanjian Pokok dan draft Keputusan Sirkuler.
- Pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 16:13 WIB
Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) menyampaikan agar ada pertemuan antara Pimpinan **TERGUGAT REKONVENSİ** dengan Pimpinan **PENGGUGAT REKONVENSİ** terkait rencana pengalihan saham **PENGGUGAT REKONVENSİ** pada perseroan **TERGUGAT II**.

Hal.47 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 08:30 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. RezaViryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menanyakan *up date* mengenai dokumen peralihan saham pada TERGUGAT II.

- Pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 13:58 WIB

Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) kembali menyampaikan perlu adanya pertemuan antara Pimpinan TERGUGAT REKONVENSİ dengan Pimpinan **PENGGUGAT REKONVENSİ** terkait rencana pengalihan saham **PENGGUGAT REKONVENSİ** pada perseroan TERGUGAT II.

- Pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 08:32 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menanyakan apakah sudah ada instruksi lanjut pimpinan TERGUGAT REKONVENSİ, disampaikan juga Pimpinan **PENGGUGAT REKONVENSİ** menginformasikan sudah ada komunikasi dengan TERGUGAT REKONVENSİ perihal peralihan saham pada TERGUGAT II.

- Pada tanggal 2 April 2018 pukul 09:11WIB

Hal.48 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menanyakan mengenai dokumen yang telah dikirimkan (Keputusan Sirkuler dan Perjanjian Pokok) pada tanggal 23 Maret 2018 apakah sudah ditanda tangani untuk dapat diproses lanjut dengan melampirkan bukti tanda terima tanggal 23 Maret 2018.

- Pada tanggal 12 April 2018 pukul 12:28 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat elektronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) meminta agar Keputusan Sirkuler dan "Perjanjian Pokok" dapat dikembalikan paling lambat hari Senin (16/04).

- Pada tanggal 17 April 2018 pukul 17:23 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menyampaikan besok dokumen sirkular akan diambil

- Pada tanggal 26 April 2018 pukul 11:58 WIB

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui

Hal.49 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (TERGUGAT REKONVENSİ) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menyampaikan telah dilakukannya pertemuan antara pimpinan **PENGGUGAT REKONVENSİ** dengan pimpinan TERGUGAT REKONVENSİ dan telah diputuskan bersama mengenai kelanjutan proses peralihan saham dalam perseroan TERGUGAT II :

1. *Peralihan saham **PENGGUGAT REKONVENSİ** kepada TURUT TERGUGAT I serta perubahan Pengurus Perseroan dapat dilaksanakan untuk itu mohon dapat ditandatangani Keputusan Sirkuler terlampir;*
2. *Peralihan saham TERGUGAT REKONVENSİ yang akan diambil alih oleh nominee dari TURUT TERGUGAT I akan dilakukan setelah ada pembahasan antara TERGUGAT REKONVENSİ dengan TURUT TERGUGAT ;*
3. *Outstanding antara **PENGGUGAT REKONVENSİ** dengan TERGUGAT REKONVENSİ telah diselesaikan atau dibayarkan oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ** Sehubungan hal tersebut di atas Kami harapkan Keputusan Sirkuler terlampir dapat segera ditandatangani agar dapat Kami proses lebih lanjut.*

- Pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16:53 WIB

Sdr. Taji Mahar (TERGUGAT REKONVENSİ) melalui taji.mahara@darmexagro.com, mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (TERGUGAT REKONVENSİ) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Taji Mahar (TERGUGAT REKONVENSİ) kembali menyampaikan ucapan terima kasih atas email dari Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) dan ucapan permohonan maaf atas respon TERGUGAT REKONVENSİ yang agak terlambat. TERGUGAT REKONVENSİ juga menginformasikan bahwa draft Keputusan Sirkuler sedang diajukan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 18:21 WIB

Hal.50 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) melalui rezaboedihardjo@gmail.com mengirimkan surat elektronik kepada Sdr. Yudi Wibowo (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui yudi.wibowo@darmexagro.com dan kepada Sdr. Taji Mahar (**TERGUGAT REKONVENSİ**) melalui taji.mahara@darmexagro.com, dimana dalam surat eletronik tersebut Sdr. Reza Viryawan, SH. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) mengingatkan proses peralihan saham yang terlalu lama, mohon dapat segera diproses agar tidak mengganggu operasional **TERGUGAT II**, dan meminta anggaran dasar **TERGUGAT REKONVENSİ** (Akta Pendirian sampai dengan Perubahan terakhir), SKDP dan NPWP untuk proses Sisminbakum.

Bahwa berdasarkan dari apa yang dibicarakan pada pertemuan tertanggal 11 Desember 2017, 12 Desember 2017 dan 1 Februari 2018 antara **PENGGUGAT REKONVENSİ**, **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TERGUGAT REKONVENSİ**, serta pembicaraan surat elektronik antara **PENGGUGAT REKONVENSİ** dengan **TERGUGAT REKONVENSİ** dapat ditarik kesimpulan **PENGGUGAT REKONVENSİ** telah menyampaikan permintaannya baik kepada **TERGUGAT II** maupun kepada **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan **TERGUGAT II**.

Bahwa berdasarkan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan melalui surat elektronik tersebut di atas **TERGUGAT REKONVENSİ** telah memberikan respon atas permintaan **PENGGUGAT REKONVENSİ** dimana respon tersebut akan **PENGGUGAT REKONVENSİ** sampaikan di bawah ini :

- Dengan adanya permintaan **TERGUGAT REKONVENSİ** kepada Calon Investor (**TURUT TERGUGAT I**) pada pertemuan tanggal 11 Desember 2017 untuk menenangkan para karyawan **TERGUGAT II** yang telah resah karena mengetahui atau mendengar saham pada Perseroan **TERGUGAT II** akan dijual.
- Pada pembicaraan surat elektonik tertanggal 26 April 2019 pukul 11.58 WIB Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) menginformasikan telah adanya pertemuan antara pimpinan **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ** yang membicarakan peralihan saham **PENGGUGAT REKONVENSİ** kepada **TURUT TERGUGAT I**, dan pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.53 WIB Sdr.

Hal.51 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taji Mahara (TERGUGAT REKONVENSİ) melalui surat elektornik menginformasikan kepada Sdr. Reza Viryawan, S.H. (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) mengenai draft Keputusan Sirkuler yang sedang diajukan ke Pimpinan TERGUGAT REKONVENSİ untuk persetujuan.

Dari kedua respon TERGUGAT REKONVENSİ tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang benderang TERGUGAT REKONVENSİ sudah sangat mengetahui maksud dan tujuan **PENGGUGAT REKONVENSİ** untuk meminta Penyelenggaraan RUPSLB dalam hal menjual atau mengalihkan sahamnya pada Perseroan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I, tentunya dengan adanya pertemuan-pertemuan dan pembicaraan melalui surat elektronik antara **PENGGUGAT REKONVENSİ** dengan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut **merupakan suatu tindakan maupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surat tercatat kepada Direksi TERGUGAT II** sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB Perseroan TERGUGAT II, dimana pada RUPSLB tersebut **PENGGUGAT REKONVENSİ** menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham miliknya di Perseroan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I dan juga mengalihkan atau menjual asset milik **PENGGUGAT REKONVENSİ** berupa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citittaion XLS+ (PK-DPD) kepada PIHAK KETIGA, perbuatan hukum ini dituangkan dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 10 Tanggal 24 Mei 2018.
10. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui upaya **PENGGUGAT REKONVENSİ** yang telah membantu dan menyelamatkan Perseroan TERGUGAT II dari kebangkrutan pada tahun 2015 dengan memberikan pinjaman sejumlah dana serta ikut masuk dalam pengurusan manajemen TERGUGAT II dengan membeli saham milik TERGUGAT REKONVENSİ di Perseroan TERGUGAT II sebanyak 7.500 lembar saham demi mengembangkan serta memajukan usaha TERGUGAT REKONVENSİ yang ada pada Perseroan TERGUGAT II rupanya dibalas dengan tindakan maupun perbuatan yang menyakitkan dengan mengajukan Gugatan *aquo* kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ**, hal mana Gugatan *aquo* sangat bertentangan dengan hal-hal yang telah disepakati dan telah dituangkan

Hal.52 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan TERGUGAT REKONVENSİ dalam "Perjanjian Pokok" tertanggal 4 Maret 2015, sehingga secara nyata terlihat adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONVENSİ ketika menyepakati secara bersama-sama "Perjanjian Pokok" tertanggal 4 Maret 2015.

11. Bahwa yang menjadi pertanyaan besar **PENGGUGAT REKONVENSİ**, mengapa Gugatan *aquo* diajukan TERGUGAT REKONVENSİ dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan dilakukannya jual beli atau peralihan saham kepada TURUT TERGUGAT I serta asset milik **PENGGUGAT REKONVENSİ**, dimana kedua perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 24 Mei 2018, yang dapat diartikan Gugatan diajukan setelah 1 tahun 2 bulan TERGUGAT REKONVENSİ bekerja sama dengan TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik saham mayoritas yang baru pada Perseroan TERGUGAT II, dan tentunya selama bekerja sama dengan TURUT TERGUGAT I pada Perseroan TERGUGAT II, TERGUGAT REKONVENSİ telah mendapatkan manfaat yang baik bagi operasional Perseroan TERGUGAT II.
12. Bahwa tentunya Gugatan *aquo* yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ** sangat merusak nama baik dan reputasi **PENGGUGAT REKONVENSİ** dalam dunia bisnis dan merugikan **PENGGUGAT REKONVENSİ** baik secara materiil maupun imateriil. Oleh karena itu seluruh rangkaian perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ sebagaimana yang telah **PENGGUGAT REKONVENSİ** jelaskan dan uraikan di atas telah sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan psal 1365 KUHPerdara yang Kami kutip sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

13. Bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdara tersebut, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah mengandung unsur sebagai berikut :
 - 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum.
Pengertian perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan

Hal.53 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya.

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat di anggap kehendak dari yang melakukan.

Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada Tahun 1919 dengan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.

Hal.54 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



3. Bertentangan dengan kesusilaan;

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patih).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan:

"bahwa pasal 1365 KUHPdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet Dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati".

Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum.

3) Adanya kerugian bagi korban.

Hal.55 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Pasal 1365 KUHPdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Kemudian dalam Pasal 1372 Ayat (2) KUHPdata yang menyatakan:

“Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Pasal 1365 KUHPdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPdata di namakan “Kosten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga).

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan causal, yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

2. Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

Hal.56 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



14. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah sangat nyata dan tak terbantahkan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPdata sebagaimana Poin 13 di atas, hal ini Kami uraikan sebagai berikut :

1) **Adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONVENSI.**

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, telah ditandatangani beberapa kesepakatan antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dengan TERGUGAT REKONVENSI, yaitu :

- Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dan
- Perjanjian Pokok, dimana dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak serta kewajiban **PENGGUGAT REKONVENSI** dan TERGUGAT REKONVENSI

hal mana salah satu poin yang tercantum dalam Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 2 "Perjanjian Pokok" tanggal 4 Maret 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa "SKA (Sarana Kencana Agung) / PENGGUGAT REKONVENSI memiliki hak penuh atas pengelolaan dan kepemilikan atas pesawat (dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) dan dengan demikian DAG (Darmex Agro) / TERGUGAT REKONVENSI dan PLS (Palma Lestari) tidak memiliki hak untuk menerima manfaat dan keuntungan dalam bentuk apapun atas kegiatan pengoperasian, pemanfaatan maupun penjualan pesawat", maka dengan diajukannya gugatan gugatan *aquo* telah secara nyata menunjukkan sikap / tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang turut campur/ merasa memiliki / berhak atas pesawat yang dijual / dialihkan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** kepada PIHAK KETIGA dengan dalil-dalil dalam gugatan yang menyatakan bahwa pesawat tersebut adalah milik persero,

Bahwa pernyataan TERGUGAT REKONVENSI tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 2 "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015 karena telah secara tegas dinyatakan bahwa hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan atas Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) berada pada **PENGGUGAT REKONVENSI**, maka tindakan / sikap TERGUGAT REKONVENSI yang melanggar Pasal 6

Hal.57 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Huruf d Butir (i) Angka 2 "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015 tersebut dan **secara nyata bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara**, karena apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah *disepakati* oleh para pihak), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai -dan merupakan undang-undang (*pacta sun servanda*) bagi mereka yang membuatnya (*vide* **Pasal 1338 BW**).

1) **Adanya Kesalahan TERGUGAT REKONVENSI.**

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang memprotes serta turut campur dalam penjualan maupun pengalihan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** kepada PIHAK KETIGA dengan cara mengajukan Gugatan *aquo* dan mendalilkan bahwa Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) adalah milik persero (TERGUGAT II KONVENSI) merupakan suatu kesalahan, karena sebagaimana yang telah Kami uraikan pada poin di atas bahwa hak penguasaan, hak pengelolaan dan hak kepemilikan pesawat tersebut berada pada PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Pokok Tanggal 4 Maret 2015 Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 2 "Perjanjian Pokok" Tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur **PENGGUGAT REKONVENSI**, Direktur TERGUGAT REKONVENSI, Direktur TERGUGAT REKONVENSI dan Direktur PT. Palma Lestari (PLS).

2) **Adanya Kerugian Yang Diderita PENGGUGAT REKONVENSI.**

Bahwa dengan diajukannya Gugatan *aquo* oleh TERGUGAT REKONVENSI maka otomatis nama baik **PENGGUGAT REKONVENSI** serta reputasi **PENGGUGAT REKONVENSI** dalam dunia bisnis menjadi rusak karena TURUT TERGUGAT I sebagai pembeli saham **PENGGUGAT REKONVENSI** pada Perseroan TERGUGAT II KONVENSI dan PIHAK KETIGA sebagai pembeli 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) tersebut menjadi berasumsi dan menduga **PENGGUGAT REKONVENSI** telah melakukan pelanggaran dalam mengalihkan saham miliknya pada

Hal.58 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan TERGUGAT II KONVENSI dan PIHAK KETIGA dapat beranggapan pesawat yang telah dibeli dari **PENGUGAT REKONVENSI** adalah bukan milik **PENGUGAT REKONVENSI**, sehingga hal ini jelas merusak hubungan bisnis antara TURUT TERGUGAT I KONVENSI dengan **PENGUGAT REKONVENSI** dan PIHAK KETIGA dengan **PENGUGAT REKONVENSI** yang telah terbina baik selama ini.

3) **Adanya Hubungan Causal Antara Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI Dengan Kerugian Yang Dialami PENGUGAT REKONVENSI**

Bahwa adanya klaim tidak berdasar dan sepihak dari TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Pesawat Cessna Citation XLS+ (PK-DPD) milik Persero TERGUGAT II dengan tidak mengindahkan isi dari ketentuan dalam Pasal 6 Huruf d Butir (i) Angka 2 "Perjanjian Pokok" yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan mengajukan Gugatan *aquo* telah jelas merusak nama baik PENGUGAT REKONVENSI.

Bshwa M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, berpendapat bahwa "dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan dan menunjukkan adanya kesalahan yang diperbuat", dan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI secara nyata dan terang benderang telah memenuhi seluruh unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa oleh karena **PENGUGAT REKONVENSI** mempunyai nama serta reputasi yang sangat baik dalam dunia bisnis, maka dengan ini menuntut pemulihan kehormatan dan nama baik yang sudah tercemar yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI.

Hal.59 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka **PENGUGAT REKONVENS** menuntut agar TERGUGAT REKONVENS membuat suatu Pernyataan Maaf kepada **PENGUGAT REKONVENS** untuk dimuat di media, yaitu Harian Kompas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan redaksi dan isi sebagai berikut :

PERNYATAAN MAAF

[**Direktur TERGUGAT REKONVENS**] dengan ini secara tegas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada :

PT. Sarana Kencana Agung sehubungan dengan perbuatan saya yang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum mencemarkan nama baik PT. Sarana Kencana Agung dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut nyata-nyata telah mengganggu dan merugikan, serta merusak nama baik PT. Sarana Kencana Agung.

Saya berjanji tidak akan melakukan hal tersebut di kemudian hari.

Demikian Pernyataan Maaf ini saya sampaikan secara terbuka, agar diketahui masyarakat luas.

Hormat saya,

[**Direktur TERGUGAT REKONVENS**]

16. Bahwa sehubungan dengan tuntutan Pernyataan Maaf kepada TERGUGAT REKONVENS, maka sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, mengingat akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENS telah merusak reputasi, kehormatan dan nama baik **PENGUGAT REKONVENS**, agar TERGUGAT REKONVENS dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan penghukuman yang berupa Pernyataan Maaf dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini.
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT REKONVENS**, yaitu :
 - a. Kerugian Materiil; **PENGUGAT REKONVENS** harus membayar biaya-biaya operasional untuk perkara ini sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Hal.60 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Imateriil; akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang telah melakukan Gugatan *aquo* kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ** telah mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSİ kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan rusaknya nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ dalam dunia bisnis yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun beralasan jika dikonversi ke dalam nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*).

18. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, atau verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Maka berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, **TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM.

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah **PENGGUGAT** yang tidak beritikad baik.
3. Menyatakan **TERGUGAT I** adalah **TERGUGAT** yang **memiliki itikad baik**.
4. **Tidak menyatakan TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PENGGUGAT** karena melakukan RUPS Luar Biasa Perseroan **TERGUGAT II** pada tanggal 23 Mei 2018 telah sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Perseroan **TERGUGAT II** No. 74 tanggal 8 Agustus 2008.

Hal.61 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tidak menyatakan TERGUGAT I** dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT karena melakukan RUPS Luar Biasa Perseroan TERGUGAT II tanggal 3 Mei 2018 yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Akta Berita Acara Rapat No 74 tanggal 8 Agustus 2008 *juncto* Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas.
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT II (PT. Dabi Air Nusantara) No. 10 Tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaludin Ahmad, S.H., Mkn. adalah **Sah dan Mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Pihak.**
7. Menyatakan pencatatan, penerimaan, pemberitahuan perubahan data perseroan No : AHU-AHA.01.03-0213083 Tanggal 6 Juni 2018 terkait perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham di Perseroan TERGUGAT II (PT. Dabi Air Nusantara) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah **Sah dan Mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Pihak.**
8. **Menghukum PENGGUGAT** untuk patuh dan tunduk pada Putusan ini.
9. **Tidak memerintahkan** kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyampaikan Putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
10. **Tidak menghukum TERGUGAT I** dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila tidak memenuhi Putusan ini.
11. **Tidak menyatakan** Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. **Tidak menghukum TERGUGAT I** dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal.62 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TERGUGAT II (PT. Dabi Air Nusantara) No. 10 Tanggal 24 Mei 2018;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT REKONVENSİ** secara tunai dan seketika paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami **PENGUGAT REKONVENSİ** yaitu :
 - a. Kerugian Materiil; **PENGUGAT REKONVENSİ** harus membayar biaya operasional untuk perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
 - b. Kerugian Imateriil; akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang telah melakukan Gugatan *aquo* kepada **PENGUGAT REKONVENSİ** telah mengakibatkan **PENGUGAT REKONVENSİ** kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan rusaknya nama baik **PENGUGAT REKONVENSİ** dalam dunia bisnis yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun beralasan jika dikonversi ke dalam nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*).
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGUGAT KONVENSİ** memuat pernyataan maaf kepada **PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ** pada harian Kompas dengan ukuran minimal 20cm x 25cm selama 3 hari berturut-turut dengan isi redaksi sebagai berikut :

PERNYATAAN MAAF

[**Direktur TERGUGAT REKONVENSİ**] dengan ini secara tegas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada :

PT. Sarana Kencana Agung sehubungan dengan perbuatan saya yang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum mencemarkan nama PT. Sarana Kencana Agung dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut nyata-nyata telah mengganggu dan merugikan, serta merusak nama baik PT. Sarana Kencana Agung.

Saya berjanji tidak akan melakukan hal tersebut di kemudian hari.

Demikian Pernyataan Maaf ini saya sampaikan secara terbuka, agar diketahui masyarakat luas.

Hormat saya,

Hal.63 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Direktur TERGUGAT REKONVENSII]

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

ATAU,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

II. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Tergugat I bersama-sama Tergugat II melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk pengalihan asset perseroan Tergugat II dan pengalihan saham Tergugat I di perseroan Tergugat II ke Turut Tergugat I dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perseroan Tergugat II. RUPS LB tersebut dinyatakan dalam Akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dabi Air Nusantara nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Kamaluddin Ahmad,SH,MKn.

Penggugat mendalilkan bahwa :

Tidak ada panggilan rapat dan atau pemberitahuan resmi kepada Penggugat tentang RUPS LB

Jawaban Tergugat II :

Bahwa sehubungan dengan hal yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat II menyampaikan bahwa undangan RUPS LB telah disampaikan melalui iklan di harian Republika tanggal 07-05-2018 dan sebelumnya telah dilaksanakan komunikasi via email antara

Hal.64 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sekaligus mewakili Tergugat II tentang RUPS LB kepada Penggugat yang tidak direspon oleh Penggugat sebagaimana mestinya.

Dengan demikian adalah tidak benar dan Tergugat II menolak hal yang didalilkan oleh Penggugat.

2. Dengan mengutip Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang RUPS, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah mengajukan surat permintaan secara tercatat kepada **Direksi Tergugat II** untuk menyelenggarakan RUPS LB.

Penggugat mendalilkan bahwa :

Tergugat II telah melanggar ketentuan tentang RUPS sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007

Jawaban Tergugat II :

- a. Pada perseroan PT Dabi Air Nusantara atau Tergugat II kepengurusan terdiri atas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yaitu Direktur Utama dan para Direktur, dan tidak ada atau tidak mengenal istilah **Direksi Tergugat II**.
- b. Pengajuan keinginan untuk mengalihkan saham dan asset Tergugat I di perseroan telah pernah disampaikan langsung kepada Direksi (Direktur Utama dan Direktur) pada rapat Direksi dengan calon pembeli (Turut Tergugat I) yang turut dihadiri oleh perwakilan Tergugat I dan karyawan pada perseroan (Tergugat II) pada rapat tanggal 11 Desember 2017 bertempat di Centinael Tower yang dipimpin oleh Direktur Utama perseroan (Tergugat II)
- c. Keinginan pengalihan saham oleh Tergugat I oleh Direksi dilanjutkan dengan pemanggilan rapat pemegang saham yang antara lain dilaksanakan melalui iklan pada harian Republika sebagaimana tersebut pada tanggapan Tergugat II pada butir II.1 di atas

Dengan demikian adalah tidak benar dan Tergugat II menolak hal yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan RUPS LB

Hal.65 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



3. Penggugat menyampaikan bahwa :
 - a. Pemanggilan rapat melalui iklan pada harian Republika tidak dapat dijadikan alasan bahwa karena penggugat tidak pernah menerima dan membaca iklan tersebut;
 - b. Penggugat dengan penafsirannya sendiri beranggapan bahwa pengalihan asset milik tergugat I pada perseroan kepada pihak lain telah melanggar Anggaran Dasar perseroan.

Tanggapan Tergugat II

- a. Bahwa Penggugat tidak membaca iklan pemanggilan RUPS LB pada harian Republika tersebut adalah hal yang berada diluar kemampuan Tergugat II dan dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan bahwa Penggugat tidak diundang untuk menghadiri RUPS LB karena pemanggilan RUPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 82 Ayat (2) dan (3) Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- b. Tentang pengalihan asset milik Tergugat I pada perseroan (Tergugat II) telah jelas disampaikan oleh Tergugat I dalam eksepsinya

Tergugat II menolak dalil dalil yang disampaikan Penggugat karena hanya berdasarkan asumsi dari Penggugat saja

4. Pernyataan dan hal-hal yang didalilkan Penggugat hanya merupakan pengulangan
5. Pernyataan dan hal-hal yang didalilkan Penggugat hanya merupakan pengulangan
6. Penafsiran sendiri oleh Penggugat tentang ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan telah dijawab secara jelas oleh Tergugat I dan dapat terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Penggugat tahu namun tidak mau hadir dalam RUPS LB dan adalah sudah tepat kalau dan dengan pemikiran ini jelas-jelaslah Penggugat sesungguhnya tidak beriktikad baik dan oleh karenanya sudah tepat bagi Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh dalil-dalil pada gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang memiliki iktikad tidak baik.
7. Bahwa Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka 6 di atas adalah Penggugat yang tidak beriktikad baik berupa menghambat

Hal.66 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghalang halangi atau dengan tidak memberikan respon kepada pemberitahuan dan undangan RUPS LB serta tidak mau hadir pada RUPS LB tersebut, maka terhadap hal-hal yang didalilkan pada angka 9,10,11 dan 12 surat gugatan, Tergugat II tidak perlu lagi untuk memberikan tanggapan dan jawaban karena permintaan Penggugat agar Tergugat II turut membayar uang paksa bersama Tergugat I adalah tidak masuk akal karena semua dalil-dalil gugatan telah terpatahkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut sebelumnya, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perlawanan hukum
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dabi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Kamaludin Ahmad,SH,M.Kn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum
4. Menghukum Penggugat untuk **Patuh** dan **Tunduk** pada putusan tersebut.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

ATAU

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban Tergugat II ini kami sampaikan dan atas perhatian serta perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami haturkan terima kasih.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal.67 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai RUPS LB;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 tergugat I bersama-sama tergugat II melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk pengalihan asset persroan tergugat II dan pengalihan saham tergugat I diperseroan tergugat II kepada turut tergugat I serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perseroan tergugat II RUPSLB ersebut yang dinyatakan dalam Akta Notaris yaitu akta pernyataan keputusan Rapat PT Dabi Air Nusantara nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Kamaluddin Ahmad SH.MKn.

Penggugat mendalilkan bahwa :

1. Tidak ada panggilan rapat dan atau pemberitahuan resmi kepada Penggugat tentang RUPSLB;
1. Penggugat menyatakan bahwa tidak dapat menerima pemberitahuan dan undangan rapat melalui iklan pada harian Republika oleh perseroan (tergugat II) karena tidak pernah membacanya;

Jawaban Turut tergugat I:

1. Bahwa sehubungan dengan hal yang didalilkan oleh Penggugat, turut tergugat I menyampaikan sepengetahuan turut tergugat I bahwa undangan RUPSLB telah disampaikan melalui iklan harian republika tanggal 7 Mei 2018 dan sebelumnya telah disampaikan juga pemberitahuan melalui iklan di harian republika tanggal 29 Maret 2018 tentang rencana akuisisi saham oleh PT Bahana Inti Sejahtera (turut tergugat I);
2. Bahwa pada rapat tanggal 11 Desember 2017 bertempat di centenial tower pada rapat dewan direksi PT Dabi Air Nusantara (tergugat IIO yang juga dihadiri oleh beberapa karyawan PT Dabi Air Nusantara turut tergugat I telah menyampaikan keinginannya untuk mengakusisi keseluruhan saham PT Dabi Air Nusantara (tergugat II);
3. Bahwa pada rapat tersebut sdr. Ali sati Firman selaku Direktur pada perseroan PT Dabi Air Nusantara menyatakan bahwa belum ada rencana dari Penggugat untuk menjual atau mengalihkan sahamnya pada perseroan PT Dabi Air Nusantara (tergugat IIO namun tidak adamenyampaikan keberatan tentang pengalihan 75% saham yang dimiliki oleh tergugat I pada perseroan;
4. Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2017 turut tergugat I pada akhirnya menyatakan bahwa hanya akan membeli atau

Hal.68 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pengalihan saham milik tergugat I saja dan untuk selanjutnya akan bekerja sama dengan penggugat dalam kegiatan perseroan (tergugat II) sebagaimana yang selama ini telah berlangsung;

5. Menindak lanjuti rapat tersebut diatas pada tanggal 12 Desember 2017 dilaksanakan rapat lanjutan bertempat di Kantor Operasional Persero PT Dabi Air Nusantara di Bandara Halim Perdana Kusuma yang dihadiri oleh peserta rapat pada hari sebelumnya di Centennial Tower kecuali sdr. Ali Sati Firman karena yang bersangkutan harus segera kemabli ke Pekanbaru, peserta rapat ditambah dengan karyawan persero PT Dabi Air Nusantara yang bertugas di Kantor Operasional Halim Perdana Kusuma dengan topik bahasan adalah:

- a. Bahwa Key Personal perseroan yang bertanggung jawab terhadap operasional penerbangan oleh perseroan telah mengundurkan diri dan telah menyampaikan langsung pengunduran diri mereka ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Rapat meminta kepada turut tergugat I sebagai calon pemegang saham untuk segera mencari penggantinya;
- b. Untuk memenuhi persyaratan jumlah pesawat yang dikuasai oleh perseroan pemegang "air operator Certificate (AOC) kepada turut tergugat I juga diminta untuk dapat menambah jumlah pesawat yang dikuasai dan dioperasikan;

Hal tersebut pada butir a dan b adalah sangat penting bagi perseroan pemegang AOC karena kalau tidak dipenuhi maka helicopter milik penggugat tidak boleh diterbangkan.

- c. Sebagai itikad baik turut tergugat I sebagai calon pemegang saham kebutuhan mendesak tersebut langsung disetujui dan dipenuhi oleh turut tergugat I dan segera menyusun key personal yang baru dan merekrut tambahan personal yang kurang untuk kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai otoritas penerbangan;
 - d. Terhadap pertanyaan dari karyawan persero PT Dabi Air Nusantara yang berasal dari Kantor pusat di Pekanbaru tentang masih adanya kewajiban tergugat I kepada Penggugat dalam rapat tersebut tergugat I menyatakan bahwa akan segera dipenuhi sebelum pengalihan saham;
6. Setelah rapat di Kantor operasional perseroan di Halim Perdana Kusuma tersebut Komunikasi turut tergugat I dengan Penggugat dan

Hal.69 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan perseroan yang bertugas di antor pusat pekan baru berlangsung baik dan lancar;

7. Setelah pengambilalihan saham kegiatan bisnis yang dijalankan oleh turut tergugat I melalui perseroan yang sebagian besar dilaksanakan di pekan baru berjalan dengan lancar dan komunikasi dengan pihak penggugat juga berlangsung dengan baik;
8. Dengan masuknya Turut Tergugat sebagai pemegang saham pada perseroan tergugat II, kinerja perusahaan menjadi meningkat dan lebih dikenal di lingkungan bisnis penerbanagn atau dengan kata lain masuknya turut tergugat I kedalam perseroan saham telah memberikan nilai tambah kepada perseroan;

Dengan demikian sebagai pihak yang brgerak didalam perseroan selayaknyalah penggugat memaklumi bahwa hasil rapat taggal 11 Desember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017 tersebut pasti akan ditindak lanjuti dengan pemberitahuan/pengumuman rencana akuisisi saham dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham liar biasa;

Undangan rapat melalui iklan di surat kabar adalah hal yang lazim dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pernyataan bahwa tidak pernah ada undangan rapat umum pemegang saham luar biasa dan tidak pernah membaca iklan di srat kabar adalah dalil yang sangat naif dan tidak berlebihan apabila Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolaknya;

Sebagai pertimbangan yang mulia MajelisHakim berikut diberikan petik ketentuan dari UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai berikut:

UU No. 40 tahun 2007

Pasal 81 ayat (1):

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS;

Pasal 82 ayat (2);

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS;
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar;

Hal.70 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sangat aneh dan mengherankan bagi Turut Tergugat I bahwa disaat perseroan sedang berembang dengan baik dan telah berjalan selama lebih 1 tahun muncul gugatan ini dari Penggugat;

2. Mengenai Permintaan pembatalan akta;

Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan akta Notaris yaitu ata pernyataan keputusan Rapat Dabi Air Nusantara nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Kamaluddin Ahmad SH.MKn karena perseroan (tergugat II) telah melanggar ketentuan tentang RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan PT Dabi Air Nusantara (tergugatII);

Jawaban Turut Tergugat I:

Seorang Notaris adalah pejabat publik/pejabat umum yang diangkat dan disumpah oleh negara. Menurut undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang jabatan Notaris salah satu tugas notaris adalah membuat akta otentik yang dimintakan oleh seseorang atau lembaga dan atau badan hukum dimana perseroan PT Dabi Air Nusantara (Tergugat II) termasuk didalamnya. Adalah sesuatu yang tidak tepat kalau pembatalan akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik diajukan sebagai materi gugatan baik kepada tergugat I dan ataupun Tergugat II;

Dengan demikian Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaknya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat I dan bantahan yang telah disampaikan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dabi Air Nusantara 10 tanggal 24 Mei 2018 tentang pernyataan keputusan Rapat yang diterbitkan oleh Notaris Kamaluddin Ahmad, SH,M.Kn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk patuh dan tunduk pada keputusan tersebut;

atau:

Hal.71 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 April 2020 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tergugat I;
- Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat konvensi;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.061.000,00 (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir pada hari persidangan pengucapan putusan tanggal 27 April 2020, maka oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juni 2020 telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2020 dan pemberitahuan yang sama juga dilakukan kepada Turut Tergugat I melalui Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2020 Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Staf Legal PT Darmex Argo, Andry Dwiarnanto,SH.,MH Dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2020, Kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2020, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat (PT DARMEX AGRO) Melalui Kuasanya Iming M. Tesalonika,SH,MM,MCL dan

Hal.72 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotman Simanungkalit, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office TESALONIKA & Partners, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2020 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 4 Agustus 2020, Kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 12 Agustus 2020, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 PT. SARANA KENCANA AGUNG Terbanding I semula sebagai Tergugat I melalui Kuasanya Daniel Wicaksana, SH. Advokat pada kantor ADVOKAT HAKIKI & PARTNERS telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal, 14 Agustus 2020 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada PT. DARMEX AGRO, Pembanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, melalui Kuasanya Irwan Risnandar telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020, kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020,

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Terbanding II semula sebagai Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I telah diberitahukan dan/atau disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing melalui bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2020, tanggal 16 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020,

Hal.73 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini kepada PT. DARMEX AGRO INDONESIA Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2020, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2020, dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 27 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Kuasa Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat II Rekonpensasi dan Turut Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat III Rekonpensasi. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah menyatakan banding pada tanggal 06 Mei 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi menyatakan menerima seluruh pertimbangan yudex facti pada eksepsi, karena sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara telah menerima bukti berupa fotocopy tanpa ada asli yaitu T1 -T1A sampai T1-1M, T1.3, T1-4, T.1.-7, T1-9, T1-10, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1888 KUH Perdata, demikian juga melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 3609 K/Pdt/1985, demikian pula surat bukti tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Dony Sasongko dan saksi Kamaluddin Ahmad ;

Hal.74 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum yang serta merta begitu saja mengutip jawaban Terbanding I Semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa telah terjadi tiga kali pertemuan antara Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I dengan Pembanding yang membicarakan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -Biasa (RUPS-LB) yang disampaikan oleh Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diperkenalkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat II Rekonpensi selaku Investor yang berminat untuk membeli saham milik Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa bukti-bukti P-5 sampai P-17 dan keterangan saksi Yudi Prasetya Wibowo,SH yang menyatakan pertemuan-pertemuan tersebut bukanlah pertemuan yang terkait pembahasan RUPS-LB sebagaimana pernyataan Terbanding I, pertemuan tersebut hanyalah pertemuan biasa (informal) yang membahas aksi korporasi yang akan dilakukan dari sisi Surya Kencana Agung (vide putusan hal.74), oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip langsung jawaban Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengandung kekeliruan ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip serta merta jawaban Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah melakukan respon yang baik dan oleh sebab itu Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi melakukan pengumuman pada Surat Kabar Republika, halmana pernyataan tersebut sangatlah tidak berdasar sebagaimana diterangkan keterangan saksi Yudi Prasetya Wibowo yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanyalah pertemuan biasa antara saksi dengan Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak terkait dengan agenda pengadaan RUPS-LB namun hanya terkait pemeriksaan draft yang disampaikan melalui email tersebut tidak pernah disetujui oleh Direksi

Hal.75 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada perseroan Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi (vide putusan hal.73-75) ;

6. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dengan tidak memberikan cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), karena dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa :

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil atau ;

b. Dewan Komisaris.

Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas berbunyi :

Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya"

7. Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi terkait dengan peralihan asset/ kekayaan perseroan Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan pengalihan saham Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II/ Turut Tergugat II Rekonpensi dan perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi diselenggarakan atas inisiatif dari Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi sehingga sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut di atas, seharusnya Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan surat mengajukan surat permintaan tercatat kepada direksi perseroan Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi tentang rencana penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut, namun ternyata

Hal.76 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengajukan permintaan secara tercatat kepada Direksi selaku Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, sehingga penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas ;

8. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dabi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 disebutkan bahwa pemanggilan rapat telah dimuat dalam surat kabar **Republika** tanggal 07-05-2018 padahal surat kabar tersebut tidak pernah diterima oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
9. Bahwa demikian pula mengenai perhitungan kuorum dalam rapat seharusnya tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang 75 lembar saham atau hanya 75%, karena dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dalam pengalihan asset / kekayaan yang nilainya lebih dari satu milyar Rupiah, maka direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari 75% ;
10. Bahwa oleh karena itu maka tindakan pengalihan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dabi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 pada halaman 4 yang memutuskan menyetujui atas tindakan direksi untuk menjual atau mengalihkan asset perseroan berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna Citation LXS+ (PK-DPD) adalah telah melanggar hukum, sehingga haruslah dibatalkan ;
11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.77 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi hanya berisi alasan yang dibuat-buat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel dijatuhkan pada tanggal 6 Mei 2020 telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya ;
2. Bahwa mengenai adanya bukti T1-1A sampai dengan T1-1M adalah merupakan bukti yang sama dengan yang dihadirkan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, demikian pula dengan bukti T1-3 yang diajukan Terbanding I, surat aslinya telah diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi, sehingga tidak benar surat bukti tersebut tidak ada aslinya;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/ Turut Tergugat I Rekonpensasi pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konpensasi/ Turut Tergugat II Rekonpensasi pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Judex Fakti Tingkat Pertama dalam memberikan putusan telah memberikan pertimbangan hukum serta dictum secara tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, jawab menjawab dalam perkara, pembuktian serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel

Hal.78 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama eksepsi Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 beserta surat-surat perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 sepanjang mengenai eksepsi Tergugat I konpensi/Penggugat Rekonpensi telah tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya diambilalih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 yang menolak eksepsi Tergugat I konpensi/ Penggugat Rekonpensi, maka terhadap putusan a quo sepanjang mengenai dalam konpensi dalam eksepsi haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Tingkat Banding akan memeriksa terhadap pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut telah ditolak oleh Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat I Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah ditolak oleh Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat I Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, maka sesuai Pasal 163

Hal.79 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, maka kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi haruslah membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 serta 1 (satu) orang saksi yang telah didengar di bawah sumpah bernama Yudi Praseya Wibowo,SH., sedangkan Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti, yaitu Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1A sampai T1-13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing telah didengar di bawah sumpah bernama Dony Sasongko dan Kamaluddin Ahmad,SH., Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T2-1 sampai T2-9 dan Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT1-1 dan TT1-2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, jawaban Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 beserta surat-surat, memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Dabi Air Nusantara tanggal 23 Mei 2018 yang diselenggarakan oleh Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi tanpa kehadiran Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selaku Pemegang Saham minoritas, sebagaimana tertuang dalam

Hal.80 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT Dabi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Kamaluddin Ahmad,SH.,M.Kn (T2-4/ TTI-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selaku Pemegang Saham minoritas berkeberatan dengan RUPS-LB tersebut dengan tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk menilai keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila dilakukan sesuai ketentuan **pemanggilan rapat, kuorum dan persetujuan jumlah suara** untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa **"pemanggilan rapat"** dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (T1-2/ T2-5), Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi telah melakukan pemanggilan RUPS-LB kepada pemegang saham melalui surat kabar **Republika** tanggal 07-05-2018 dan dalam pemanggilan tersebut telah disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) akan diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Jl Teuku Umar Nomor 6 Kota Tinggi Pekan Baru, Pekan Baru dengan agenda :

Hal.81 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persetujuan atas tindakan Direksi untuk menjual atau mengalihkan asset perseroan berupa 1 (satu) unit pesawat Cessna XLS+ (PK-DPD) dan hasil penjualan tersebut merupakan hak Perseroan Terbatas yaitu PT Sarana Kencana Agung sesuai ketentuan Pasal 6 huruf d (1) Perjanjian Pokok tertanggal 4 Maret 2015 ;
2. Persetujuan penjualan seluruh saham milik perseroan terbatas PT Sarana Kencana Agung menjadi 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham kepada perseroan Terbatas PT Bahana Inti Sejahtera ;
3. Perubahan susunan pengurus perseroan.

Menimbang, bahwa bilamana diperhatikan ketentuan terurai di atas dihubungkan dengan pelaksanaan pemanggilan dan tenggang waktu antara pengumuman/ pemanggilan melalui surat kabar Republika tanggal 07-05-2018 (T1-2/T2.5) yang dilakukan oleh Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi dengan waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23-05-2018, maka tenggang waktu dan prosedur pemanggilan RUPS-LB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa namun demikian bahwa pemanggilan yang dilakukan hanya melalui surat kabar dengan tanpa disertai adanya surat tercatat, tetap mengandung kelemahan karena tidak dapat dipastikan bahwa pemegang saham yang dipanggil telah membaca surat kabar dan/atau mengetahui adanya pemanggilan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta dalam memori bandingnya telah menyatakan tidak mengetahui pemanggilan tersebut, sehingga sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Kamaluddin Ahmad,SH.,M.Kn (T2-4/TTI-1) pada hari dilaksanakan RUPS-LB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPS-LB PT Dabi Air Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi tidak adanya panggilan RUPS-LB dengan surat tercatat, karena sesuai surat bukti

Hal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T1-1A sampai dengan T1-1M yang pada pokoknya bahwa antara Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi dengan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah ada saling respon atau surat menyurat secara elektronik dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari surat-surat elektronik tersebut ternyata memang ada komunikasi antara keduanya, namun dalam komunikasi tersebut tidak memuat adanya pemberitahuan RUPS-LB dan waktu akan dilaksanakan, oleh karena itu adanya surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah mengetahui adanya RUPS-LB yang dilaksanakan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa selain itu mengingat pentingnya materi yang akan diiputuskan dalam RUPS-LB, maka sewajarnya dalam rapat tersebut selain diumumkan melalui Surat Kabar Republika tanggal 07-05-2018 juga kepada pemegang saham dipanggil melalui surat tercatat, apa lagi pemegang sahamnya hanya berjumlah 2 (dua) orang (perusahaan), maka tidak ada kesulitan bagi perseroan untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa pentingnya pemanggilan kepada pemegang saham melalui surat kabar dan surat tercatat, dimaksudkan tidak hanya sekedar menunjukkan adanya itikad baik dan memastikan bahwa agar seluruh pemegang saham telah menerima pemberitahuan, juga menunjukkan bahwa perseroan telah sungguh-sungguh melaksanakan **prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)** yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diharapkan antara pemegang saham dalam satu perseroan akan tercipta rasa saling percaya dan saling menghargai yang pada akhirnya dapat membawa pertumbuhan iklim usaha yang sehat serta kemajuan bagi perseroan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 10.00 WIB sampai selesai bertempat di Jl Teuku Umar Nomor 6 Kota Tinggi Pekan Baru, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T2-4/ TTI-1) telah memenuhi kourum kehadiran dan persetujuan para pemegang saham ;

Hal.83 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 62 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH.,(P.1) bahwa pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ;

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati,SH., bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran **lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan untuk :

- a. mengalihkan harta kekayaan perseroan, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap/ perusahaan-perusahaan, memberati harta kekayaan perseroan atau ;
- b. menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan ;

yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau jumlah yang ekuivalen dalam mata uang negara lain dan/atau yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu dengan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Hal.84 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 (P.3/ T1-10/ TTI-2) bahwa Pemegang Saham pada PT Debi Air Nusantara adalah :

- a.. PT Darmex Agro sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- b. PT Palma Lestari sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
- c. PT Sarana Kencana Agung sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dabi Air Nusantara Nomor 04 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati,SH.(P.4), maka susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:

- a.. PT Darmex Agro sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- c. PT Sarana Kencana Agung sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemegang Saham pada PT Dabi Air Nusantara adalah PT Darmex Agro adalah sejumlah 25% dan PT Sarana Kencana Agung sejumlah 75% ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS-LB tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T2-4/ TTI-1) bahwa perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh pimpinan rapat, ternyata RUPS-LB telah dihadiri dan/atau diwakili sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham;

Hal.85 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Anggaran Dasar PT Debi Air Nusantara telah menetapkan sendiri persyaratan kuorum kehadiran dan persetujuan untuk melaksanakan RUPS atau RUPS-LB, maka ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorum kehadiran dan persetujuan dalam RUPS-LB yang menjadi acuan dalam putusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T2-4/ TTI-1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPS-LB tanggal 23 Mei 2018 kuorum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPS-LB **lebih dari 75%** (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS ;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata materi yang diputuskan dalam RUPS-LB tersebut adalah merupakan hal yang sangat penting, maka persyaratan kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah hal yang mutlak harus dipatuhi, karena hal tersebut telah menunjukkan itikad baik, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan bukti perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat I Konpens/ Penggugat Rekonpens dan Tergugat II Konpens/Turut Tergugat I Rekonpens telah melaksanakan RUPS-LB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuan Kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPS-LB tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal.86 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 6 dan angka 7 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 8 agar menghukum para Turut Tergugat/ Turut Tergugat Rekonpensasi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 2,3,4,5,6 dan angka 7 telah dikabulkan dan demi efektif dan tuntasnya penyelesaian perkara ini, maka terhadap tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 8 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi pada petitum angka 9 agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 2, 3, 4, , 6, 7 dan 8 telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam petitum angka 9 dapat dikabulkan dengan perubahan/ perbaikan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada petitum angka 10 agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat II Konpensasi/ Turut Tergugat I Rekonpensasi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi yang telah dikabulkan bukanlah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai Pasal 606 a RV terhadap tuntutan Penggugat

Hal.87 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/ Tergugat Rekompensi pada petitum angka 10 beralasan untuk dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi pada petitum angka 11 agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi pada petitum angka 11, menurut Majelis Hakim bahwa sesuai Pasal 180 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, telah ternyata tidak didapatkan adanya keadaan yang mendesak untuk segera dilaksanakannya putusan, maka terhadap tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi telah beralasan hukum, sehingga dapat diterima dan sebaliknya terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi, Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat I Rekompensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat II Rekompensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertimbangan lainnya dalam kompensi dalam pokok perkara dan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam kompensi dan rekompensi ;

DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekompensi tersebut telah disangkal oleh Tergugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekompensi telah ditolak oleh Tergugat Rekompensi, maka Penggugat Rekompensi haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal.88 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1- 1A sampai dengan T1-13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah bernama Dony Sasongko dan Kamaluddin Ahmad,SH, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 serta 1 (satu) orang saksi yang telah didengar di bawah sumpah bernama Yudi Praseya Wibowo,SH.,

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T2-1 sampai T2-9 dan Turut Tergugat II Rekonpensi/ Turut Tergugat I Konpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT1-1 dan TT1-2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/ dasar gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam mengajukan gugatan adalah karena adanya tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagaimana terurai di atas adalah sangat merusak nama baik dan reputasi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dalam dunia bisnis, sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi baik materiel maupun immateriel adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ‘

Menimbang, bahwa menurut Hukum siapapun yang merasa mempunyai kepentingan hukum atau merasa haknya dilanggar oleh orang lain, maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (*point d'interet, point d'action*) terlepas apakah gugatan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Jika yang menggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan tersebut akan dikabulkan dan sebaliknya apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut akan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kiranya dapatlah dimengerti bahwa maksud pembentuk undang-undang memperbolehkan setiap orang untuk mengajukan gugatan dengan syarat sebagaimana terurai di atas adalah

Hal.89 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar orang tidak melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dapat merugikan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), oleh karena itu maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dalam petitum angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Debi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Debi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T2-4/TTI-1) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam kompensi yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan Penggugat Kompensi dalam petitum angka 6 yang menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Debi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Kamaludin Ahmad,SH.,M.Kn tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dan karenanya harus dicabut dan dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara dalam kompensi pada pokoknya bahwa kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat I Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Debi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Kamaludin Ahmad,SH.,M.Kn (T2-4/TTI-1) adalah tidak mencapai jumlah lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan dalam rekonsensi mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam kompensi tersebut, oleh karena itu maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi angka 3 haruslah ditolak ;

Hal.90 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :

- a. Kerugian materiel Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi berupa biaya operasional untuk perkara ini sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- b. Kerugian immateriel akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi yang telah melakukan gugatan a quo kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi yang berakibat Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dalam dunia bisnis yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun beralasan jika dikonversi ke dalam nilai nominal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dalam petitum angka 2 dan 3 telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dalam petitum angka 4 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dalam petitum angka 5 agar menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi memuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi pada harian Kompas dengan 20 cm X 25 cmn selama 3 hari berturut-turut PERNYATAAN MAAF dan seterusnya serta tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam petitum angka 6 agar menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini berkekuatan hukum tetap, petitum angka 7 agar menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan petitum angka 8 agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali ;

Hal.91 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dalam petitum angka 2, 3 dan 4 telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi dalam petitum angka 6, 7 dan 8 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertimbangan lainnya mengenai rekonsensi dan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konpensi dan rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020, sepanjang mengenai dalam konpensi dalam pokok perkara dan dalam rekonsensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonsensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepadanya haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan khusus untuk tingkat banding adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut; sepanjang mengenai dalam konpensi dalam eksepsi ;

Hal.92 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut; sepanjang mengenai dalam konpensasi dalam pokok perkara dan dalam rekonpensasi ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beritikad baik ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena melakukan RUPS Luar Biasa, PT Dabi Air Nusantara tanggal 23 Mei 2018 yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Dabi Air Nusantara Pasal 12 ayat (3) huruf a jo Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 ayat (1) ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena melakukan RUPS Luar Biasa PT Dabi Air Nusantara tanggal 23 Mei 2018 yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Dabi Air Nusantara Pasal 12 ayat (1) huruf f jo Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Debi Air Nusantara Nomor 10 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Kamaludin Ahmad,SH.M.Kn tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya harus dicabut dan dinyatakan batal ;
- Menyatakan Pencatatan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.0103-0213083 tanggal 6 Juni 2018 terkait perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham di PT Dabi Air Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak ;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan dan/ atau menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan/atau Sistem Administrasi Badan Hukum

Hal.93 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS.

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan khusus untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami H.Ahmad Shalihin,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Yonisman,SH.,MH dan Nyoman Dedy Triparsada,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 643/PDT/2020/PT.DKI tanggal 17 November 2020 yang ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Emmy Aneka,SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Yonisman,SH.,MH.

Hal.94 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Shalihin,SH.MH.,

Nyoman Dedy Triparsada,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH.

Rincian biaya banding:

Materai	Rp. 10.000,00,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.95 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKI